

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUGI RISKIANA HALALIA
NIM: 11340118**

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. RO'FAH, S. Ag., B.S.W., M.A., Ph.D.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Hak politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali bagi masyarakat penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Salah satu sarana pemenuhan hak politik sebagai hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang telah memiliki hak pilih diperkirakan mencapai angka 1.140 Jiwa, dengan tingkat partisipasi pada pemilu 2014 sebesar 66,5 %. Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana di dalamnya juga mengatur di antaranya mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya-upaya pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga peraturan perundang undangan lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan dasar-dasar berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan sebagai sumber data. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan serta dokumentasi terhadap data-data berkaitan yang ditemukan di lapangan yang kemudian dianalisa sehingga dihasilkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di antaranya, melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, pelibatan penyandang disabilitas dengan melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi yang beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas dalam struktur pelaksana pemilihan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana TPS yang Aksesibel.

Kata Kunci: Pemenuhan, hak politik, penyandang disabilitas

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mugi Riskiana Halalia

NIM : 11340118

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Yang Menyatakan,



Mugi Riskiana Halalia
NIM: 11340118



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

YTH. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mugi Riskiana Halalia

NIM : 11340118

Judul : "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Seseuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan Ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2016

Pembimbing 1


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010200501 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

YTH. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mugi Riskiana Halalia

NIM : 11340118


Judul : "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Seseuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan Ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2016
Pembimbing II


Ro'fah, S.Ag., B.S.W., M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200212 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-06/Ur.02/D3/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUGI RISKIANA HALALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 11340118
Telah diujikan pada : Senin, 09 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I


Iswanto, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 09 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Kesadaran adalah Matahari

Kesabaran adalah Bumi

Keberanian menjadi Cakrawala, dan

Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.

(Penggalan Sajak “Paman Dobleng”, WS Rendra)

“Usaha selalu berbanding lurus dengan hasilnya”

(Etik Mardiasih)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan karya ini untuk:

- Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas kasih sayang, kesabaran, dukungan dan pengertian yang luar biasa serta cinta yang tak pernah surut dari keduanya merupakan ilmu yang tak akan pernah saya dapatkan di bangku pendidikan mana pun dan semua itu tidak dapat terbalaskan dengan persembahan ini.
- Adik-adikku tercinta, Nelvi Widya Pangestika dan Muhammad Irham Ilahia.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Program Studi Ilmu Hukum sebagai tempat bernaung dan menimba ilmu, didikan dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami sangatlah berarti.
- UKM Teater ESKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai rumah kedua bagi saya yang telah banyak memberikan pengalaman, cerita dan cinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمّدا رسول الله
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين.
امّا بعد

Puji dan syukur senantiasa penyusun curahkan atas rahmat yang diberikan Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”** sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sepenuhnya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Atas ridla Allah SWT, juga dukungan yang datang dari berbagai pihak, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Uapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf dan jajarannya.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesabaran dan kebesaran hati untuk membagi waktu dan ilmunya, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun untuk terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D. selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan kesabaran dan kebesaran hati untuk membagi waktu dan ilmunya, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberikan motivasi, arahan-arahan dan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga atas segala ilmu yang diberikan kepada penyusun.
8. Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Prodi Ilmu Hukum yang senantiasa melayani dengan sepenuh hati dan memberikan arahan teknis administrasi.

9. Segenap pengelola Peerpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapak Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua sekaligus Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga KPU Kota Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam terselesaikannya skripsi ini.
11. Ibu Sri Surani, SP. selaku Devisi Sosialiasasi Pendidikan Pemilih dan Hupmas KPU Kota Yogyakarta yang telah berkenan membagi waktunya dan membantu penyusun dalam terselesaikannya skripsi ini.
12. Ibu Suci Astuti Handayani, Amd. selaku Staf Sub Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam terselesaikannya skripsi ini.
13. Seluruh staf di lingkungan KPU Kota Yogyakarta yang turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini dan tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
14. Ayahanda Karsono dan Ibunda Khalifatun yang telah mengajarkan tentang perjuangan, kesabaran dan tanggung jawab serta nilai-nilai lain dalam kehidupan yang juga telah memberikan kasih dan sayang yang tak pernah surut.
15. Adik-adikku, Nelvi Widya Pangestika dan Muhammad Irham Ilahia yang selalu menjadi sumber semangatku.
16. Pemilik cahaya timur, Nurin Najmi Asy-syarqy yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

17. Pemilik hati yang teguh, sabar dan lapang, Selendang Sulaiman Ach. yang juga selalu memberikan semangat, menjadi teman curhat yang baik dan menjadi kekasih yang menghapus air mata dan menumbuhkan harapan serta do'a.
 18. Seluruh anggota keluarga besar Bapak Tajuri dan keluarga besar Ibu Adminah yang juga turut memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
 19. Sahabat-sahabatku, Hasna Chintya Ashmalia, Wiwit Yuli Astuti, Anisatul Mujahidah, Marotun Setyaningsih, M. Hamam Alfajari, Siti Nur Aisyah, Jundhi Robbani Alfarisi, Faqih, Wasito, Edi S., yang selalu menemani baik suka maupun duka.
 20. Keluarga besar almamater-almamaterku, SD Kaligiri 1 Sirampog, MTs Muhammadiyah Sirampog, dan SMA Muhammadiyah Bumiayu .
 21. Teman-teman Teater ESKA serta seluruh Keluarga Besar Teater ESKA Indonesia.
 22. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011.
 23. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusinya berupa pikiran, tenaga, semangat dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
- Semoga dilimpahkan kebaikan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 20 Desember 2016



Mugi Riskiana Halalia
11340118



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK POLITIK DAN HAK	
POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26

A. Tinjauan Hak Politik	26
1. Pengertian Hak Politik	26
2. Tujuan dan Fungsi Hak Politik	32
3. Hak-hak Politik Warga Negara	36
B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas	41
1. Pengertian Penyandang Disabilitas dan Istilah-istilah yang Berkaitan	41
2. Ragam Penyandang Disabilitas	48
C. Tinjauan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Tataran Hak Asasi Manusia	52
D. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	59
1. Dasar Hukum Mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Perkembangannya	59
2. Konsep Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum	66
BAB III: TINJAUAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA	78
A. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta	78
B. Kedudukan KPU Kota Yogyakarta	82
C. Visi Dan Misi KPU	85
D. Tugas dan Wewenang	86
E. Data Demografi Penduduk dan Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta	91

BAB IV: UPAYA-UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG

DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KOTA YOGYAKARTA 96

A. Bentuk-bentuk Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang

Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Yogyakarta 96

B. Kesesuaian Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas 116

C. Kendala-kendala dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Politik

Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta 122

BAB V PENUTUP 130

A. Kesimpulan 130

B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA 136

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Aksesibilitas dalam Peraturan Perundang-undangan.....	80
Tabel 1.2 : Aksesibilitas dalam Peraturan KPU.....	82
Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Yogyakarta	94
Tabel 1.4 : Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin	101
Tabel 1.5 : Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenisnya	102
Tabel 1.7 : Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan	104
Tabel 1.8 : Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.¹ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat

¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.² Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat keuniversalmannya akan berhasil jika praktek-praktek marginalisasi dan diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan yang diantaranya perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini, sangat terasa bahwa

² Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194.

penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Frans Magsin Suseno sebagai mana dikutip dalam Filsafat Demokrasi karya Hendra Nurtjahjo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol

masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis .³

Pendapat lain sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo sebagaimana dipaparkan Ni'matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴ Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu termasuk bagi penyandang disabilitas.

Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

KPU Kota Yogyakarta, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Yogyakarta mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kota Yogyakarta mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Maka dari itulah, KPU Kota Yogyakarta sebagai

³ Hendra Nurcahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 74.

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (edisi I, cetakan ke 3), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218.

lembaga penyelenggara pemilu di wilayah tersebut berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan hak politik masyarakat dalam pemilihan umum sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta berdasarkan rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjelang Pilkada serentak tahun 2017, memiliki total DP4 penyandang disabilitas yang diperkirakan mencapai \pm 1.140 jiwa dari total jumlah pemilih yang diperkirakan sebanyak 654.725 jiwa. Jika dikonversikan dalam bentuk persen, maka persentase DP4 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta mencapai 0,36 % dari total DP4, angka tersebut menunjukkan jumlah yang relatif besar dibandingkan persentase DP4 penyandang disabilitas di kabupaten lain di DIY Yogyakarta, yang juga akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017 yaitu kabupaten Kulon Progo dengan persentase DP4 penyandang disabilitas 0,29%.⁵

Sementara itu, di tiga kabupaten lainnya yang telah melaksanakan Pilkada pada tahun 2015 lalu juga memiliki persentase DPT penyandang disabilitas relatif lebih rendah yakni, Kabupaten Bantul dengan persentase 0,17%, Kabupaten Gunung Kidul dengan persentase 0,20%, dan Kabupaten Sleman dengan persentase 0,19%.⁶ Artinya, jumlah pemilih penyandang

⁵ Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, "Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2015 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," diakses melalui <https://data.kpu.go.id/dpt2015.php>, pada 22 Agustus 2015 Pukul 23:57 WIB.

⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Rekalipulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada Serentak 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", diakses melalui https://data.kpu.go.id/analisis_dp4_2016.php pada Tanggal 23 Agustus 2016 Pukul 16.40 WIB.

disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan rekapitulasi analisis DP4 memiliki jumlah yang signifikan besar dan perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya.

Data lain menyebutkan dari besarnya jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta tersebut, tingkat partisipasi penyandang disabilitas tercatat pada tahun 2014 sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh PKM-P Mahasiswa UMY hanya berkisar dalam angka 66,5%.⁷

Diberitakan oleh situs solider.or.id dan rumahbacakomunitas.org merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan *Institute For Research and Empowerment (IRE)*, mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pemilu, menyebutkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih rendah.⁸ Berdasarkan penelitian tersebut, penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas adalah kurangnya sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu, persiapan KPU yang kurang juga berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada metode sosialisasi yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai

⁷KPU Kota Yogyakarta, “Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas PEMILU 2014 di Kota Yogyakarta Capai 66,5%”, diakses melalui <http://kpu-jogjakota.go.id/main.php?h=OmVyaXRhSXNp&i=MTk3> pada 28 September 2016 pukul 16.01 WIB.

⁸ “Partisipasi Difabel dalam Pemilu Kota Yogyakarta Masih Rendah”, diakses melalui <https://www.solider.or.id/2015/09/04/partisipasi-difabel-dalam-pemilu-kota-yogyakarta-masih-rendah/>, pada 15 September 2016 Pukul 14:56 dan “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2014 Di Kota Yogyakarta” diakses melalui <http://www.rumahbacakomunitas.org/partisipasi-politik-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta/> pada 1 Oktober 2016 Pukul 13.18WIB.

jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat pula masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas.

Mengingat telah adanya regulasi yang jelas dalam mengatur pemenuhan hak politik tersebut di wilayah Yogyakarta, sebagaimana adanya Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang menjadi landasan bagi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga melingkupi hak-hak politik masyarakat penyandang disabilitas, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dari pemenuhan hak-hak politik yang muncul kemudian sangat disayangkan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang kembali menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, dalam kaitannya dengan hak-hak politik sebagaimana terangkum dalam Pasal 13 serta Pasal 77 penting kiranya untuk kembali melihat implementasinya di Kota Yogyakarta dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

Maka, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apakah upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam pemilihan umum telah sesuai dengan hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Apa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, sejauh mana dampak dari upaya-upaya tersebut dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menggali data-data secara akurat seputar objek yang diteliti. Dalam bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum khususnya ranah hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia, khususnya KPU Kota Yogyakarta dan instansi-instansi lain yang terkait guna terlaksananya perbaikan dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Bagi para penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk meningkatkan daya partisipasi politik para penyandang disabilitas.

E. Telaah Pustaka

Demi membuktikan keaslian dari penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain guna mengemukakan pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Hal ini dilakukan guna menghindari kesamaan, dan beberapa hasil penelitian yang berhasil peneliti temukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Nuzulul Hidayah dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.” Dalam Skripsi tersebut, yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta upaya-upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang mengerucutkan pusat penelitian kepada pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta.⁹ Meski sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, akan tetapi penelitian tersebut memiliki fokus dan subyek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yang akan mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

Kedua, “Pemenuhan Hak-hak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Medan”, sebuah skripsi yang ditulis oleh Sarah Sausan H, dimana secara umum pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut memang mengarah pada pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Akan tetapi, yang secara signifikan akan menjadi perbedaan terhadap penelitian ini adalah, skripsi tersebut mengangkat studi kasus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

⁹ Nuzulul Hidayah, “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Gubernur Sumatera Utara, dan membatasi masalah penelitian hanya pada penyandang disabilitas tunanetra.¹⁰

Ketiga, sebuah skripsi yang ditulis oleh Elsha Venca Inditta berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung (Disabilitas Tunanetra)”, secara garis besar dalam skripsi ini menguraikan mengenai implementasi dari hak politik pemilih disabilitas di Kota Bandar Lampung dengan mengambil konsentrasi penelitian pada pemenuhan hak politik pada penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu tahun 2009 dan 2014.¹¹

Selain skripsi-skripsi di atas, sebagai pertimbangan lain dalam menjamin keaslian dari penelitian ini, penyusun juga memaparkan beberapa hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel, diantaranya:

Sebuah artikel dari hasil penelitian yang ditulis oleh Nabella Pusparani berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas)”, dalam artikel tersebut selain membahas mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas penulis menitik beratkan permasalahan pada perlindungan hukum terhadap hak politik

¹⁰ Sarah Sausan H, “Pemenuhan Hak-hak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2013. Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42001/7/Cover.pdf> pada 26 Agustus 2016 pukul 13.55 WIB.

¹¹ Elsha Venca Inditta, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung (Disabilitas Tunanetra)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015. Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/9265/12/> pada 1 September 2016 pukul 12.56 WIB.

penyandang disabilitas dan membatasi lokasi penelitian di wilayah Kota Pekanbaru.¹²

Kemudian sebuah artikel, yang ditulis oleh Junaidi Abdillah yang berjudul “Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Melalui Pemilu yang Aksesibel dan Non-diskriminasi”, yang memaparkan mengenai bentuk bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2014 yang memfokuskan penjabaran pada pembahasan mengenai aksesibel dan non-diskriminasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas.¹³

Sebuah hasil penelitian yang disusun oleh Agus Andika Putra, dkk yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2014 Di Kota Yogyakarta” dimana dalam hasil penelitian tersebut memaparkan mengenai tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, yang mana dalam penelitian tersebut yang menjadi fokus adalah tingkat partisipasi

¹² Nabela Pusparani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas)”, *Artikel*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Diakses melalui <https://fhunilak.ac.id/downlot.php%3Ffile%3DNabela%2520Pusparani%2520Perlindungan%25200Hukum%2520Hak%2520Politik.pdf+&cd> pada 28 Agustus 2016 pukul 20.22 WIB.

¹³ Junaidi Abdillah, “Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Melalui Pemilu yang Aksesibel dan Non-diskriminasi”, *Artikel*, Badan Peneliti dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2014. Diakses melalui <http://dokumen.tips/documents/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-politik-penyandang-disabilitas.html#> pada 27 Agustus 2016 pukul 23.18 WIB.

masyarakat penyandang disabilitas.¹⁴ Meskipun dalam penelitian tersebut juga mengulas mengenai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, akan tetapi belum secara spesifik menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal tersebutlah yang akan menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya sesuai dengan pemaparan di atas, sebagai pembeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya maka penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih memfokuskan penelitian pada upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu, dengan menggunakan perspektif Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

F. Kerangka Teoritik

Beberapa teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

¹⁴ “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2014” <http://www.rumahbacakomunitas.org/partisipasi-politik-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta/>, diakses 28 Agustus 2016, pukul 15.01 WIB.

Indonesian merupakan negara hukum (*rechtstaat*) hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan dari *rechstaat* yang populer di Epora sejak abad XIX.¹⁵ Tahir Azhary dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum sebagai mana dikutip oleh Ridwan HR, menerangkan bahwa sebenarnya gagasan mengenai negara hukum itu sendiri telah muncul jauh sebelum abad XIX dimana Plato melalui karyanya Berjudul *Nomoi*. Dalam karyanya tersebut Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹⁶ Meski gagasan ini kemudian juga dikemukakan oleh Aristoteles (yang mengemukakan bahwa, negara yang baik ialah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum), akan tetapi gagasan awal mengenai negara hukum ini kemudian seakan tenggelam dan tidak berkembang pada masa itu.

Dalam tradisi Anglo Amerika negara hukum dikenal dengan istilah *The Rule of Law* yang dikemukakan oleh Alberth Venn Dicey.¹⁷ Negara Hukum bermakna bahwa negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 81.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130.

bagi setiap warga negaranya.¹⁸ Konsep negara hukum menekankan pada perlakuan sebuah negara dalam menempatkan posisi hukum di negara itu sendiri yang menempatkan hukum sebagai penentu segalanya dan doktrin.

Adapun ciri-ciri dari negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dikemukakan F.J. Stahl, sebagai berikut:¹⁹

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi Manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan Negara;
- c. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang;
- d. Padanya peradilan administrasi.

Alberth Venn Dicey juga memaparkan tiga ciri penting dalam konsep negara hukum, yaitu supremacy of law (supremasi hukum), equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum) dan *due proces of law* (penegakkan hukum yang tidak menyalahi aturan hukum).²⁰

Dari berbagai macam ciri dari negara hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas, dapat kita lihat bagaimana konsep negara hukum menghendaki adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan posisi yang setara bagi setiap warga negara di hadapan hukum negaranya.

2. Teori Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

¹⁸ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Sinar Bakti, 1988), hlm. 53.

¹⁹ Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 21.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Makalah*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²¹ Adanya sistem demokrasi yang kuat bersumber dari adanya kehendak rakyat untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama.

Demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya konsep hak asasi manusia dimana demokrasi mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi terutama dalam hak untuk berkumpul, berserikat serta mengeluarkan pendapat.

Hak asasi manusia secara kodrati, universal dan abadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan oleh siapapun.²²

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk negara tidak dapat mencabutnya. Maka, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan hak tersebut bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia.²³

²¹ Padmo Wahyono, Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 153

²² Komnas HAM dan Insist Yogyakarta, *Pendidikan Hak Asasi Manusia: Panduan Untuk Fasilitator*, (Yogyakarta: Komnas HAM dan Insist Yogyakarta, 2000), hlm. 82.

²³ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

Menurut Jack Donnelly dalam *Universal Human Rights in Theory and Practice* menjelaskan bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.²⁴ Maka, perbedaan yang ada dalam setiap diri individu sama sekali tidak dapat menghambat seseorang untuk memiliki hak tersebut karena hak tersebut telah melekat dan tidak dapat digugat oleh siapapun.

Perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia pada masa awal kemerdekaan mendapat tempat yang penting terutama pada masa Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Sebelumnya, pada masa perancangan konstitusi negara dalam sidang BPUPKI, pembahasan mengenai hak asasi dan hak-hak warga negara sempat menjadi perbincangan yang alot, dimana terdapat ketidak sepahaman mengenai akan dicantumkan atau tidaknya hak asasi dan hak-hak warga negara dalam UUD.²⁵

Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kondisi yang sangat baik, dimana pada periode ini sangat dapat dirasakan suasana kebebasan, demokrasi, kedaulatan rakyat.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, atau disebut juga dengan masa demokrasi terpimpin, pemikiran tentang hak asasi manusia dan demokrasi

²⁴ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 28.

²⁵ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm.

mengalami kemunduran karena dibenturkan dengan adanya pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Adapun masa pemberontakan G30S/ PKI, dalam kurun waktu tanggal 30 September 1966 merupakan masa kelam penegakkan HAM di Indonesia.

Setelah reformasi 1998, jaminan terhadap hak asasi dan demokrasi di Indonesia dalam tataran normatif semakin maju. Amandemen kedua UUD 1945, setelah adanya amandemen tersebut, konstitusi memberikan kepastian bahwa hak-hak asasi warga negara diatur di dalamnya, juga titik terang bagi terselenggaranya demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Perlindungan HAM di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum kemudian semakin berkembang dengan adanya berbagai instrumen yang mendukungnya. Dalam hal perlindungan hak asasi terhadap kaum minoritas dan berkabutuhan khusus, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam rangka penghapusan diskriminasi dan pemenuhan hak-hak kaum minoritas dan berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas).

Indikator terhadap terpenuhinya hak-hak asasi pengandang disabilitas dapat dilihat pula dengan besar kecilnya partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Tingkat partisipasi tersebut secara tidak langsung menggambarkan ada atau tidaknya diskriminasi dan pengakuan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas.

Secara khusus peraturan mengenai penyandang disabilitas terus berkembang di Indonesia. Mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan pemikiran yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menghendaki adanya persamaan hak dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai bidang.

Dalam bidang politik, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, secara tegas juga memuat perlindungan dan jaminan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan hak politiknya baik memilih ataupun dipilih.²⁶ Urgensi hak politik memang menjadi sorotan sejak periode awal perkembangan pemikiran mengenai HAM. Selain diatur dalam Undang-Undang mengenai pemilihan umum, hak politik penyandang disabilitas juga terdapat dalam instrumen-instrumen hukum lain seperti *Convention on The Right of Person with Disabilities* yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor

²⁶ Irwanto, dkk, "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review", *Desk-Review*, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia 2010.

19 Tahun 2011 tertuang dalam Pasal 29 terkait pembahasan mengenai partisipasi dalam kehidupan politik dan publik.

Hak politik penyandang disabilitas dalam masa akhir perkembangannya pada tahun 2016, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus diatur dalam Pasal 13.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan serta pendekatan tertentu.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang secara deskriptif tertulis dari pada penuturan, tindakan, praktik atau perilaku yang diamati secara langsung.²⁸ Adapun dalam penelitian ini, penyusun secara langsung meneliti tentang bagaimana tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

²⁷ Suryana, "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Bahan Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. Diakses melalui http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/196006021986011/SURYANA/LE-7.pdf pada 24 Agustus 2016, Pukul 12.13 WIB.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Adapun pengertian dari pendekatan yuridis empiris sendiri ialah prosedur pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data yang dimulai dengan meneliti data sekundernya terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang berupa data lapangan.²⁹

Pendekatan yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan dari penerapan instrumen hukum tersebut dilapangan berupa upaya-upaya pemenuhan hak-hak tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun sumber data tersebut berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

³⁰ Rinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

Adapun dalam penelitian ini penyusun akan melaksanakan proses pencarian data utama kepada pihak KPU Kota Yogyakarta sebagai subyek penelitian, serta sumber-sumber lain yang mendukung seperti melakukan wawancara kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, ataupun organisasi-organisasi-organisasi yang mengadvokasi para penyandang disabilitas di Yogyakarta yang juga ikut memantau berjalannya proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusann hakim.

Bahan hukum sekunder tersiri dari publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³¹ Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, artikel, jurnal, atau karya lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan yang diteliti, yaitu mengenai, Hak Politik penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, dan tema-tema terkalit lainnya.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara sederhana observasi dapat diartikan mengamati dengan teliti berdasarkan prosedur tertentu terhadap suatu objek. Cartwright sebagaimana dikutip oleh Haris Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.³² Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mulai dari konsep, pelaksanaan hingga pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan hak politiknya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data data atau informasi dengan bentuk komunikasi secara langsung (verbal).³³ Bentuk komunikasi langsung yang dimaksudkan adalah dimana terjadi interaksi tanya-jawab antara narasumber dengan pewawancara (peneliti) mengenai sebuah permasalahan atau keadaan. Dalam penelitian ini wawancara akan

³² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 131.

³³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

dilakukan dengan pihak KPU Kota Yogyakarta dan beberapa masyarakat penyandang disabilitas di kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki subyek penelitian seperti halnya arsip, media tertulis, foto atau lainnya untuk mendapatkan gambaran sebagaimana apa yang dikemukakan atau pandangan dari subyek yang bersangkutan³⁴

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan teknik pengumpulan data tertentu didapatlah data mentah, data tersebut kemudian perlu diolah. Teknik analisis data merupakan sebuah proses pengolahan data dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk lain dengan tujuan agar data-data tersebut menjadi lebih mudah dipahami, dan jelas mengenai problem yang diteliti dengan hasilnya agar dapat diujikan kebenarannya.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan memiliki beberapa

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial...* hlm. 143.

³⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

sub bab dan sub pembahasan dalam setiap babnya. Adapun rincian dari pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Secara rinci dalam bab pertama ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum tentang hak politik, dan secara spesifik kemudian membahas mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas.

Bab ketiga, akan membahas mengenai tinjauan umum dari KPU Kota Yogyakarta yang mana akan dibahas mengenai profil, struktur organisasi, visi dan misi, serta letak geografis dari KPU Kota Yogyakarta, serta data-data statistik mengenai jumlah penyandang disabilitas.

Bab keempat, berisikan analisis terhadap upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pemenuhan hak tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meskipun upaya-upaya tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal dan memenuhi seluruh hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Sejah ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta masih menitik beratkan upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas untuk dapat menyalurkan hak memilihnya, memaksimalkan pendataan pemilih penyandang disabilitas, menarik keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum serta penyediaan aksesibilitas yang baik. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Upaya pelibatan penyandang disabilitas untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemilu Pemilu, dengan melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi yang memiliki tugas membantu sosialisasi, meminta masukan

dari organisasi disabilitas demi pemaksimalan data pemilih penyandang disabilitas, melibatkan penyandang disabilitas membuat konsep sosialisasi dan materi bimbingan teknis sosialisasi untuk Relawan Demokrasi, sosialisasi tatap muka dengan penyandang disabilitas, sosialisasi melalui siaran radio yang melibatkan pegiat disabilitas, bekerja sama dengan pegiat disabilitas membuat alat peraga sosialisasi berupa DCT Braille untuk DPRD Kota Yogyakarta, melibatkan pegiat disabilitas dalam simulasi pemilu, bekerja sama dengan pegiat disabilitas membuat alat bantu template untuk DPRD Kota Yogyakarta, dan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi KPPS.

- b. Upaya penyediaan TPS Akses, upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta dalam menyediakan TPS yang aksesibilitas berupa mengupayakan adanya alat bantu pencoblosan berupa template, mengusahakan TPS yang aksesibel, ketersediaan denah TPS untuk memudahkan pemilih termasuk penyandang disabilitas untuk menemukan lokasi TPS, mengupayakan pendampingan yang baik dan maksimal bagi penyandang disabilitas dengan melakukan bimbingan teknis pendampingan sebelum pemilihan dilakukan, membuat leaflet untuk petugas KPPS sebagai petunjuk teknis pelayanan bagi penyandang disabilitas, dan membuat poster TPS yang menyajikan denah TPS yang didistribusikan ke semua TPS dan kelompok-kelompok disabilitas.
- c. Adanya informasi/materi sosialisasi untuk penyandang disabilitas yang berdasarkan pada pemetaan kebutuhan bagi penyandang disabilitas

berupa DCT Braille untuk DPRD Kota Yogyakarta, membuat video simulasi pemungutan suara untuk disabilitas runtu, adanya alat bantu template untuk DPRD Kota Yogyakarta, DPRD DIY dan DPD dalam simulasi pemilihan bagi penyandang disabilitas, membuat buku saku dan modul sosialisasi yang digunakan oleh Relawan Demokrasi dalam melakukan sosialisasi.

- d. Menyediakan data pemilih yang memberikan informasi pemilih disabilitas di Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan data pemilih disabilitas dan memastikan hak pilih mereka digunakan.

Bentuk-bentuk pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tersebut, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta berdasarkan batas kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta.

2. Dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menemui berbagai kendala, di antaranya:
 - a. Kendala dalam pendataan berupa kurangnya sinergitas data dari instansi pemerintah lainnya yang dapat digunakan KPU berupa tersedianya data valid jumlah penduduk yang dilengkapi keterangan untuk data penyandang disabilitas dan adanya keluarga yang masih menghalangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didaftar sebagai daftar pemilih.

- b. Hambatan yang disebabkan oleh keadaan wilayah Kota Yogyakarta di tengah gencarnya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya ruang publik yang berdampak pada sulitnya menyediakan TPS yang aksesibel.
- c. Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilu, masyarakat penyandang disabilitas, serta masyarakat umum bahwa hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak politik berlaku sama bagi setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas, dan
- d. Hambatan-hambatan yang bersifat teknis baik dalam pelaksanaan sosialisasi mau pun pada pelaksanaan pemilihan.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, maka penyusun memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum RI:
 - a. Membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai teknis pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, sehingga teknis-teknis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum pada setiap tingkatnya memiliki pedoman yang mudah untuk dipahami dan memuat setiap tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut.

- b. Membuat kurikulum khusus atau perencanaan untuk pelaksanaan pendidikan politik (berkaitan dengan pemilihan umum), yang menyeluruh dimana bukan hanya menekankan pada pendidikan pemilih tetapi pendidikan politik juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang termasuk dalam pendidikan politik, seperti adanya hak yang sama untuk dipilih dalam pemilihan umum, turut serta aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum, serta aktif dalam organisasi masyarakat maupun partai politik.
2. Untuk KPU Kota Yogyakarta:
 - a. Melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas tidak hanya menjangkau penyandang disabilitas yang ikut dalam organisasi pegiat disabilitas, tetapi berusaha untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap seluruh penyandang disabilitas di luar organisasi dan seluruh masyarakat untuk bersama bahu membahu mewujudkan Pemilu yang ramah disabilitas.
 - b. Lebih menanamkan kembali pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada seluruh organ pelaksana pemilu, sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan maksimal.
 - c. Terus mengembangkan inovasi-inovasi demi terselenggaranya Pemilu yang aksesibel dan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.

- d. Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan-tahapan Pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan-perbaikan sistem penyelenggaraan berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person With Disabilities.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD DPRD.

Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WAKIL Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

B. Buku-buku

- A Dahl, Robert, *Analisa Politik Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Adi, Rinto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Agustino, Leo, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Australia Indonesia Partnership for Justice, *Human Rights Advocacy For Community Based Organisations Of Persons With Disabilities (Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas)*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014), hlm. 15.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni Bandung, 2001.
- Bertens, K., *Etika*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik dalam Islam: Dari Masa Nabi Hingga Kini*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 3.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cahyat, Ade, dkk, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007.

- Daming, S., *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2011.
- Effendi, Mansyur , *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fatkurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gerrit Ginggih, Emanuel, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000.
- Harjono, Anwar , *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- , *Ilmu Negara* (edisi I, cetakan ke 3), Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- K.M Smith, Rhona, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Komnas HAM RI dan Insist Yogyakarta, *Pendidikan Hak Asasi Manusia: Panduan Untuk Fasilitator*, Yogyakarta: Komnas HAM dan Insist Yogyakarta, 2000.

- Komnas HAM RI, *Marjinalisasi Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2011.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nurtcahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Priyono, B. Herry, dkk, *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia Catatan dari Bawah*, Medan: BAKUMSU, 2012.
- Rahzen, Taufik dan Hartono, Agustinus, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Adat*, Jakarta: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011.
- Riyadi, Eko, *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Ro'fah, dkk, *Memahami Kampus Inklusif*, .Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sandi Swandaru, Diasma, *Prodosing FGD Pakar II: Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag*, Jakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gajahmada dan Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, 2013.
- Saputro, Sulisty, dkk, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Sularto, St. (Tim Penerbit Buku Kompas), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Sumaryono, E., *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Sutaryo, dkk (Tim Pusat Studi Pancasila UGM), *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T)*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2015.

Syafi'ie, M., dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Penerbit Sigab, 2014.

Tim KontraS, *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pantauan & Investigasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: KontraS, 2009.

-----, *Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2001.

Tim Penulis JPPR, *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia*, Jakarta: Tim Penerbit JPPR, 2015.

C. LAIN-LAIN

1. Skripsi, Tesis, dan Lainnya

Asshiddiqie, Jimly, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Makalah*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Budiarjo, Miriam, "Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global", *Jurnal, Jurnal Ilmu Politik* No. 10, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 1990.
- Hidayah, Nuzulul, "Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Irwanto, dkk, "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review", *Desk-Review*, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia 2010.
- Junaidi Abdillah, "Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Melalui Pemilu yang Aksesibel dan Non-diskriminasi", *Artikel*, Badan Peneliti dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2014.
- Kasim, Ifdhal, "Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik Sebuah Pengantar", *Makalah*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2007.
- Niken Sharaningtyas, Yustina, "Gugatan Warga Negara (Cicizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat", *Artikel*, *Jurnal Kertha Patrika* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 38, Nomor 1, Januari-April 2016.
- Pusparani, Nabela, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas)", *Artikel*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- Repidowati Harahap, Rahayu dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of

- Person With Disabilities (CRPD)”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII No. I Januari 2015.
- Sabiq , Ahmad, dkk, “Literasi Politik Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Tunanetra di Kabupaten Banjar Negara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014)”, *Laporan Riset*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara, 2015.
- Sausan H, Sarah, “Pemenuhan Hak-hak Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Soleh, Akhmad, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Suryana, “Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, *Bahan Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Venca Inditta, Elsha, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung (Disabilitas Tunanetra)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.

2. Internet dan Lain-lain

<http://digilib.unila.ac.id/9265/12/>

<http://dokumen.tips/documents/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-politik-penyandang-disabilitas.html#>

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.MANAJEMEN.FPEB/19600602198_6011-SURYANA/FILE_.7.pdf

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42001/7/Cover.pdf>

<http://www.rumahbacakomunitas.org/partisipasi-politik-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta/>

<https://fhunilak.ac.id/downlot.php%3Ffile%3DNabela%2520Pusparani%2520Perlindungan%2520Hukum%2520Hak%2520Politik.pdf+%26cd>

<https://www.solider.or.id/2015/09/04/partisipasi-difabel-dalam-pemilu-kota-yogyakarta-masih-rendah>

<https://www.google.com/.unud.ac.id%2Findex.php%2Fkerthapatrika>

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/360-ratifikasi-konvensi-internasional-hak-hak-penyandang-cacat>

<http://www2.agendaasia.org/index.php/id/pemilu-dan-disabilitas/pemilu-yang-akses-107-pemilu-yang-aksesibel>

Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) pada pemilu 2017

Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) pada pemilu 2017 yang telah dirilis oleh KPU juga menyajikan data pemilih berdasarkan klasifikasi jenis pemilih yang terdiri dari, jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, pemilih pemula, pemilih dengan usia kurang dari 17 tahun (sudah menikah), pemilih usia lanjut (lebih dari usia 90 tahun), dan jumlah pemilih penyandang dengan rincian disabilitas sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah						
	L	P	Jml	Pemula	< 17 Thn	>90 Thn	Disabilit as
Danurejan	7.929	8.443	16.372	837	0	51	53
Gedongtengen	7.706	8.321	16.027	785	0	68	72
Gondokusuman	15.369	16.949	32.318	1.747	2	129	140
Gondomanan	5.687	6.239	11.926	584	0	37	65
Jetis	10.110	11.068	21.178	1.021	1	102	82
Kotagede	12.075	12.820	24.895	1.350	0	72	76
Kraton	8.312	9.094	17.406	921	0	90	55
Mantrijeron	13.038	13.970	27.008	1.351	0	105	91
Mergangsan	11.738	12.927	24.665	1.266	2	122	105
Ngampilan	6.749	7.515	14.264	752	0	58	54
Pakualaman	3.923	4.533	8.456	461	0	35	35
Tegalrejo	13.515	14.448	27.963	1.446	0	103	85
Umbulharjo	24.553	26.288	50.841	2.732	1	122	94
Wirobrajan	10.199	10.908	21.107	1.052	0	66	133
Total	150.903	163.523	314.426	16.305	6	1.160	1.140

Memperbaiki TPS yang dapat diakses para penyandang disabilitas

Langkah 1.

Pastikan bahwa TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berukit, berlumpur, berumput tebal, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya



Langkah 2.

Pengaturan TPS harus menuju pada panduan KPPS



- 1) Lebar pintu masuk dan pintu keluar TPS harus setidaknya 90 cm
- 2) Tinggi meja bilik pemilihan setidaknya 90 cm – 1 m dari lantai/tanah, dan terdapat jarak setidaknya 1 meter antara meja tersebut dan dinding/pembatas TPS
- 3) Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai/tanah
- 4) Pastikan bahwa tidak ada benda-benda yang tergantung dari langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terburuk
- 5) Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga tersedia jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa dalam TPS
- 6) Formulir C3 – Surat Pernyataan Pendamping Pemilih harus tersedia
- 7) Tersedia alat bantu coblos Braille template

PENTING: Ketua KPPS harus menjelaskan kepada pemilih tuna netra bahwa jika mereka membutuhkan bantuan, mereka boleh dibantu oleh jemaah, anggota keluarga, atau orang yang mereka tunjuk. Bila tidak ada, anggota KPPS dapat membantu pemilih tersebut untuk coblos. Anggota KPPS yang memberikan bantuan harus mencoblos sesuai dengan pilihan pemilih dan menjaga kerahasiaan pilihan tersebut. Pendamping yang membantu pemilih penyandang disabilitas untuk mencoblos harus menandatangani Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Formulir C3)

Cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas:

A. Disabilitas Netra

- Sentuh pundak atau tangan pemilih disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan.
- Tanyakan kepada pemilih tuna netra tersebut apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- Perkenalkan mereka untuk mengenggam lengan Anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau sebelah kanan Anda.
- Untuk menunjukkan posisi benda-benda, gunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam, misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
- Saat mempersilakan pemilih tersebut untuk duduk, bimbing tangannya ke sandaran atau lengan kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri.
- Saat menggambarkan berbagai benda, gunakan kata-kata yang lugas dan tepat. Hindari kata yang samar seperti 'ini', 'itu', 'di sana', 'di sini'.



PENTING: Bila lokasi TPS masih tidak dapat dijangkau bagi penyandang disabilitas netra, berikan bantuan sebagai berikut:

- Saat mendekati tangga, berhentilah sejenak pada saat anda berada di awal tangga. Jelaskan arah tangga (naik atau turun). Anda harus selalu berada satu anak tangga di depan. Berhentilah sejenak lagi pada saat sudah tiba di akhir tangga untuk menunjukkan bahwa ada ada di anak tangga terakhir.
- Bila melangkah/lubang, berhenti sejenak sebelum melangkah. Mengakhalahi lebih dulu agar pemilih dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah.
- Bila melewati pintu/lorong yang sempit, lipat tangan anda ke belakang punggung Anda, agar dia memegang pergelangan tangan anda dan berjalan sejajar di belakang Anda.

B. Disabilitas Rungu

- Untuk menarik perhatian orang yang tuna rungu, tepuk bahunya atau lambaikan tangan Anda. Tatap dia secara langsung dan bicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir Anda. Bicarakan secara jelas namun tidak perlu berteriak.
- Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu komunikasi.
- Gunakan perbendaharaan kata baku dan sederhana. Jangan arti dari istilah yang tidak dikenal yang Anda gunakan secara tertulis. Jika pemilih tersebut sulit memahami sebuah kata, gunakan sinonimnya untuk menjelaskan kata tersebut.
- Komunikasi secara tertulis atau melalui gambar dapat sangat membantu lancarnya komunikasi.
- Bicarakan langsung kepada pemilih. Jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk membawakan pertanyaan bagi pemilih tersebut.



C. Disabilitas Daksa

- Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada penyandang tuna caksa apakah mereka membutuhkan bantuan.
- Biarkan mereka berpegangan pada Anda, jika kali mereka kurang stabil.
- Bila ia terjatuh dan berusaha berdiri, ulurkan tangan Anda sebagai pegangan, minta instruksi dari yang bersangkutan dalam membantu.
- Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), Anda harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka Anda dan pengguna kursi roda sejajar (ia tidak harus menengadah).
- Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu agar mereka bisa bergerak dengan leluasa.
- Bila menuruni bidang miring, pastikan kursi roda dalam posisi mundur. Bila ia melakukannya sendiri, jaga posisi di ujung bawah bidang miring.
- Untuk melewati tanggul, injak bagian belakang kursi roda atau tekam pegangan kursi agar bagian roda depan sedikit terangkat. Bila ia melakukan sendiri, jaga di belakang kursi roda.
- Jika pengguna kursi roda ingin berpindah tempat duduk dan melakukannya sendiri, pastikan kursi yang akan ia duduki berada di dekatnya. Jaga posisi di belakang kursi yang dituju.
- Bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu kepada pengguna bagaimana caranya.

PENTING: Jika TPS kurang aksesibel, berikut adalah bantuan yang dapat Anda berikan:

- Dalam membantu kursi roda menaiki dan menuruni tangga, pastikan pengguna pada posisi aman dan terlindung oleh yang membantu dan tanyakan bagaimana bantuan yang diinginkan pengguna (misalnya, membantu mengangkat kursi roda menaiki/menuruni tangga dsb.)
- Saat membantu menuruni kursi roda, perhatikan dan hindar rintangan, slotok, benda-benda yang mungkin ada di depan, terutama jalan atau bidang yang bereseng/berbatu-batu



DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Umur	Jenis Kelamin L/P	kategori disabilitas	TPS	kecamatan	kelurahan
1	LAKSMI GUNARTATI	YOGYAKARTA	55	P	netra/buta	10	danurejan	bausasran
2	SUSIHENDRO	YOGYAKARTA	52	L	netra/buta	9	danurejan	bausasran
3	RIANTO	YOGYAKARTA	30	L	netra/buta	5	danurejan	bausasran
4	LALU SYENA ZACHARY	MALANG	23	L	netra/buta	2	danurejan	bausasran
5	RIZA FACHRUDI	YOGYAKARTA	46	L	netra/buta	3	danurejan	bausasran
6	BAMBANG SINGGIH	YOGYAKARTA	45	L	rungu/wicara	19	danurejan	tegalpanggung
7	MOCH. BAHIRUDIN	YOGYAKARTA	54	L	netra/buta	12	danurejan	tegalpanggung
8	CHANDRA NURCAHYA	YOGYAKARTA	32	L	rungu/wicara	22	danurejan	tegalpanggung
9	YULIANI	KLATEN	33	P	netra/buta	8	gondokusuman	baciro
10	SURANTO	YOGYAKARTA	45	L	fisik	8	gondokusuman	baciro
11	RABIN	GUNUNG KIDUL	39	L	netra/buta	14	gondokusuman	baciro
12	ANTONIUS RUDY HARYANTO	YOGYAKARTA	32	L	rungu/wicara	1	gondokusuman	baciro
13	KAMSIYAH	YOGYAKARTA	75	P	netra/buta	18	gondokusuman	baciro
14	MARIA SUKIYEM PAWIROSUMARTO	PURWOREJO	96	P	fisik	1	gondokusuman	baciro
15	GUSTI AYU WIRYASTUTI	DENPASAR	46	P	fisik	15	gondokusuman	baciro
16	SUTIRAH	JAKARTA	38	P	netra/buta	15	gondokusuman	baciro
17	TRI RAHAYU NINGTYAS	GUNUNG KIDUL	21	P	netra/buta	14	gondokusuman	demangan
18	VIRGILIUS MARRABANG	MAMBI	25	L	netra/buta	5	gondokusuman	demangan
19	ARIWIJAYA TANDI S	WAMENA	25	L	fisik	5	gondokusuman	demangan
20	INNOVA DINNY NOOR.	BANDUNG	23	P	fisik	6	gondokusuman	demangan
21	VITA ULYA FATIM	JEPARA	21	P	netra/buta	6	gondokusuman	demangan
22	AKHMAD ROSYIDIN	KEBUMEN	31	L	netra/buta	7	gondokusuman	demangan
23	ISMATUL AMALIAH	TUBAN	29	P	rungu/wicara	7	gondokusuman	demangan
24	KHAMID FADHOLI	GUNUNG SARI	29	L	fisik	7	gondokusuman	demangan
25	LUKMAN HAKIM.	SERANG	20	L	fisik	9	gondokusuman	demangan
26	ALIMAHTUSADIYAH	BATAM	22	P	fisik	10	gondokusuman	demangan
27	RUSDIAN TRIAS RISTIANTARI	GUNUNGKIDUL	23	P	netra/buta	14	gondokusuman	demangan
28	ANDREAS EKO KARYONO	JAKARTA	51	L	netra/buta	14	gondokusuman	demangan
29	AGUSTINE TRISNAWATI	LAHAT	63	P	fisik	15	gondokusuman	demangan
30	NOVIANA PRATIWI.	GROBOGAN	28	P	fisik	14	gondokusuman	demangan
31	SRI LIANTI	SURAKARTA	77	P	rungu/wicara	15	gondokusuman	klitren
32	INDRAWATI HADIPROJO	RANGKAS BITUNG	45	P	netra/buta	15	gondokusuman	klitren
33	SRI MARIA VIONEY FARNEUBUN	LANGGUR	17	P	fisik	8	gondokusuman	klitren
34	OEMIYARSI HUSIN NURCHOLIS	NGANJUK	88	P	netra/buta	19	gondokusuman	klitren
35	DAUD JIANG T JONDRORAHARDJA	YOGYAKARTA	50	L	fisik	15	gondokusuman	klitren
36	BAHARUDDIN	PULAU KIJANG	29	L	fisik	4	gondokusuman	kotabaru
37	MURTASIYAH	CILEGON	39	P	netra/buta	5	gondokusuman	kotabaru
38	MUHAMAD YUNUS	CILEGON	41	L	fisik	5	gondokusuman	kotabaru
39	SULIYAH	GUNUNG KIDUL	50	P	rungu/wicara	4	gondokusuman	kotabaru
40	NURCAHYO WIBOWO SURYOUTOMO	KLATEN	63	L	netra/buta	5	gondokusuman	kotabaru
41	Heny Subekti	Yogyakarta	35	P	netra/buta	3	gondokusuman	kotabaru
42	FAJAR KURNIAWAN.	TEMANGGUNG.	19	L	fisik	2	gondokusuman	terban
43	VITRIYANI TRI PURWANINGSIH.	BANDAR LAMPUNG.	20	P	netra/buta	2	gondokusuman	terban
44	LARIAMA AFRIDA BR.SINAGA, S.KM	ARGA MAKMUR	30	P	netra/buta	19	gondokusuman	terban
45	SR.GRATIA WENOLIA CB	SUNGAI LIAT	52	P	rungu/wicara	19	gondokusuman	terban
46	SR.MAGDELIN SRI WINARTI	BOYOLALI	57	P	fisik	19	gondokusuman	terban
47	SUMARMI, S.Pd	MAGETAN	57	P	rungu/wicara	14	gondokusuman	terban
48	DWI AGUS SUSANTI	YOGYAKARTA	36	P	netra/buta	7	gondokusuman	terban
49	FERY ANDI	KULON PROGO	26	L	fisik	8	gondokusuman	terban

DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Umur	Jenis Kelamin L/P	kategori disabilitas	TPS	kecamatan	kelurahan
50	SUKINAH	PONOROGO	68	P	netra/buta	14	gondokusuman	terban
51	AHMAD	YOGYAKARTA	51	L	netra/buta	7	gondokusuman	terban
52	INDARTI	YOGYAKARTA	51	P	netra/buta	17	gondokusuman	terban
53	EDDY SULISTIYANTO	YOGYAKARTA	57	L	netra/buta	17	gondokusuman	terban
54	ABIYANI	YOGYAKARTA	74	P	netra/buta	13	gondomanan	prawirodirjan
55	WAKIRAN HADISUMARTO	YOGYAKARTA	66	L	netra/buta	8	gondomanan	prawirodirjan
56	SUKARDI	YOGYAKARTA	63	L	netra/buta	10	gondomanan	prawirodirjan
57	BUNADI	BLITAR	68	L	netra/buta	8	gondomanan	prawirodirjan
58	KADARIYAM	YOGYAKARTA	62	P	netra/buta	4	gedongtengen	pringgokusuman
59	NINGSIH	YOGYAKARTA	37	P	netra/buta	29	gedongtengen	pringgokusuman
60	RENI LESTARI	YOGYAKARTA	22	P	netra/buta	29	gedongtengen	pringgokusuman
61	NUNI MARLINA	YOGYAKARTA	33	P	rungu/wicara	17	gedongtengen	pringgokusuman
62	DEWI SRI KUNCORO	YOGYAKARTA	25	L	netra/buta	2	gedongtengen	pringgokusuman
63	NURYATI	BANJARNEGARA	39	P	netra/buta	21	gedongtengen	pringgokusuman
64	WASIMAN	GUNUNG KIDUL	43	L	netra/buta	14	gedongtengen	sosromenduran
65	SUPARMAN	YOGYAKARTA	59	L	netra/buta	14	gedongtengen	sosromenduran
66	WIDODO	YOGYAKARTA	59	L	netra/buta	4	gedongtengen	sosromenduran
67	RR.SUWARNI	YOGYAKARTA	75	P	netra/buta	14	gedongtengen	sosromenduran
68	JEVON ARISTO PASCAL BUDIMAN	SLEMAN	17	L	fisik	5	jetis	bumijo
69	TRİYANTO	SLEMAN	38	L	netra/buta	3	jetis	bumijo
70	SUNARMI	YOGYAKARTA	43	P	netra/buta	3	jetis	bumijo
71	TIRTASARI TJANDRA RAHAYU	YOGYAKARTA	38	P	rungu/wicara	9	jetis	bumijo
72	YAMSI AH	YOGYAKARTA	44	P	rungu/wicara	5	jetis	bumijo
73	DANI HERAWAN	YOGYAKARTA	32	L	rungu/wicara	3	jetis	gowongan
74	WIDODO	SURAKARTA	73	L	netra/buta	2	jetis	gowongan
75	ARSIAH SITI AMINAH	PURWOKERTO	60	P	netra/buta	6	jetis	gowongan
76	JUNAEDIONO	BATANG	58	L	netra/buta	6	jetis	gowongan
77	NANIK HARYANTI	YOGYAKARTA	50	P	rungu/wicara	12	kotagede	prenggan
78	PRIMA AGUS SETIYAWAN	YOGYAKARTA	19	L	netra/buta	13	kotagede	prenggan
79	AGUS SUPARYADI	YOGYAKARTA	42	L	rungu/wicara	3	kotagede	prenggan
80	ANI TRI CAHYAWATI	YOGYAKARTA	24	P	rungu/wicara	12	kotagede	prenggan
81	NANANG PRASETYO	YOGYAKARTA	31	L	rungu/wicara	20	kotagede	prenggan
82	NY. SUPRIHATIN.	BANTUL	41	P	netra/buta	15	kotagede	prenggan
83	SRIYANTO	KULON PROGO	38	L	netra/buta	1	kotagede	prenggan
84	RUBIYEM	KULON PROGO	39	P	netra/buta	1	kotagede	prenggan
85	AGUS DJOHAN	BANTUL	58	L	rungu/wicara	13	kotagede	prenggan
86	NY. SULASTRI	YOGYAKARTA	65	P	netra/buta	14	kotagede	prenggan
87	NY. HARDIYAH	BANTUL	57	P	rungu/wicara	1	kotagede	purbayan
88	ANDI HARTONO	BANTUL	34	L	rungu/wicara	6	kotagede	purbayan
89	FIRMA KURNIAWATI	YOGYAKARTA	17	P	rungu/wicara	18	kotagede	purbayan
90	WAGIMAN	YOGYAKARTA	49	L	rungu/wicara	5	kotagede	purbayan
91	MUJI UTOMO / TEMON. NY	YOGYAKARTA	72	P	netra/buta	18	kotagede	purbayan
92	DIKA WAHYU ANGGRIAWAN	YOGYAKARTA	25	L	rungu/wicara	1	kotagede	purbayan
93	WAHYU NUGROHO	YOGYAKARTA	38	L	rungu/wicara	1	kotagede	purbayan
94	SHOBHATI	YOGYAKARTA	42	P	rungu/wicara	14	kotagede	purbayan
95	NINA ERYANTI	YOGYAKARTA	41	P	rungu/wicara	19	kotagede	purbayan
96	BAMBANG MURSANDI SETIAWAN	YOGYAKARTA	46	L	rungu/wicara	4	kotagede	purbayan
97	I S M I N A R T I	YOGYAKARTA	35	P	rungu/wicara	6	kotagede	purbayan
98	YUDI WIDIONO	YOGYAKARTA	31	L	netra/buta	8	kotagede	rejowinangun

DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Umur	Jenis Kelamin L/P	kategori disabilitas	TPS	kecamatan	kelurahan
99	TUGIRAH	YOGYAKARTA	38	P	rungu/wicara	13	kotagede	rejowinangun
100	SUPRIYANTO	YOGYAKARTA	34	L	rungu/wicara	5	kotagede	rejowinangun
101	ITA SUSILOWATI	BANTUL	36	P	rungu/wicara	10	kotagede	rejowinangun
102	M. MUSA	CILACAP	57	L	netra/buta	24	kotagede	rejowinangun
103	MUKIRAHAYU	GUNUNG KIDUL	47	P	rungu/wicara	7	kotagede	rejowinangun
104	SUPRIYANTO	SLEMAN	50	L	netra/buta	8	kotagede	rejowinangun
105	ANDI SETIAWANSYAH, SE	LUBUK LINGGAU	34	L	rungu/wicara	22	kotagede	rejowinangun
106	HERU PURWANTO	YOGYAKARTA	27	L	rungu/wicara	8	kotagede	rejowinangun
107	WIDI HARYANTI	GUNUNG KIDUL	57	P	lainnya	12	kraton	kadipaten
108	MIYONO	YOGYAKARTA	65	L	netra/buta	13	kraton	kadipaten
109	EKASARI YULIASTRI	YOGYAKARTA	31	P	netra/buta	11	kraton	panembahan
110	ANNA WIDARYANTI	YOGYAKARTA	60	P	netra/buta	11	kraton	panembahan
111	MUJI RAHAYU	GUNUNG KIDUL	39	P	netra/buta	6	kraton	panembahan
112	ROMADLON	MAGELANG	42	L	netra/buta	6	kraton	panembahan
113	I GEDE IYAN SUGIARTA	SURABAYA	47	L	rungu/wicara	8	kraton	panembahan
114	IGNATIUS ISPONO	YOGYAKARTA	55	L	rungu/wicara	5	kraton	panembahan
115	TH. RINA PRATIWI	SLEMAN	37	P	fisik	9	kraton	patehan
116	SRI TUGIAH KUNTARTO	YOGYAKARTA	68	P	fisik	4	kraton	patehan
117	GIYANTI	BANTUL	41	P	netra/buta	8	mergangsari	brontokusuman
118	NGADINO.S.Pd	SLEMAN	38	L	netra/buta	8	mergangsari	brontokusuman
119	WIDODO, S.PD	BOYOLALI	39	L	netra/buta	22	mergangsari	brontokusuman
120	HAMIDAH ISMIYATI	YOGYAKARTA	54	P	rungu/wicara	12	mergangsari	brontokusuman
121	ZAUZI	BANTUL	69	L	fisik	16	mergangsari	brontokusuman
122	KARTILAH	GUNUNG KIDUL	46	P	netra/buta	12	mergangsari	brontokusuman
123	SUHARTATI	YOGYAKARTA	45	P	fisik	1	mergangsari	brontokusuman
124	HJ,NURSYIAH	MEDAN	78	P	netra/buta	26	mergangsari	brontokusuman
125	R. PRIYONO RAHARJO	YOGYAKARTA	77	L	netra/buta	8	mergangsari	keparakan
126	NY SUCIRAH	TEMANGGUNG	73	P	netra/buta	8	mergangsari	keparakan
127	TOTOK GUNAWAN Y.	YOGYAKARTA	56	L	netra/buta	9	mergangsari	keparakan
128	UNTUNG WIDYANARKO	YOGYAKARTA	43	L	rungu/wicara	8	mergangsari	keparakan
129	SUDARMAN	YOGYAKARTA	56	L	rungu/wicara	9	mergangsari	keparakan
130	KAWIDAH	KULON PROGO	36	P	netra/buta	9	mergangsari	wirogunan
131	NY. WATI MUJIRAHAYU	YOGYAKARTA	56	P	netra/buta	9	mantrijeron	gedongkiwo
132	SRI HARYANTI	YOGYAKARTA	47	P	rungu/wicara	14	mantrijeron	gedongkiwo
133	DIAH SARI SAYEKTI	YOGYAKARTA	29	P	rungu/wicara	7	mantrijeron	gedongkiwo
134	SUMARIYO	YOGYAKARTA	66	L	netra/buta	6	mantrijeron	gedongkiwo
135	SUKARTINI	YOGYAKARTA	37	P	rungu/wicara	5	mantrijeron	gedongkiwo
136	MUHAMMAD ALI	BIMA	28	L	netra/buta	2	mantrijeron	mantrijeron
137	AHMAD MASKURI, S.PD.	SEMARANG	44	L	netra/buta	20	mantrijeron	mantrijeron
138	DWI NUGROHO	MAGELANG	40	L	rungu/wicara	20	mantrijeron	mantrijeron
139	SITI SA' ADAH, S.PD	PURWOREJO	37	P	netra/buta	20	mantrijeron	mantrijeron
140	MOHAMMAD KHALID NASRULLAH	CILACAP	17	L	rungu/wicara	10	mantrijeron	suryodiningratan
141	SLAMET RIYADI	SUKOHARJO	54	L	netra/buta	17	mantrijeron	suryodiningratan
142	R AY SUTINAH	YOGYAKARTA	71	P	netra/buta	18	mantrijeron	suryodiningratan
143	MUSTAKIM	YOGYAKARTA	74	L	netra/buta	18	mantrijeron	suryodiningratan
144	M.E.CHITRA EKA DEWI	PEKALONGAN	58	P	rungu/wicara	3	mantrijeron	suryodiningratan
145	SUGIYONO	YOGYAKARTA	42	L	rungu/wicara	3	mantrijeron	suryodiningratan
146	M A S ' U D	BANTUL	23	L	netra/buta	6	mantrijeron	suryodiningratan
147	MAULANA AGUS RIFMA	YOGYAKARTA	18	L	rungu/wicara	7	ngampilan	ngampilan

DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Umur	Jenis Kelamin L/P	kategori disabilitas	TPS	kecamatan	kelurahan
148	SUPARTINI	PURWOREJO	47	P	fisik	7	ngampilan	ngampilan
149	HENDRO PRASETYO.SE	YOGYAKARTA	41	L	rungu/wicara	11	ngampilan	ngampilan
150	KASUMA WARDANI	KUMAI	44	P	netra/buta	7	ngampilan	ngampilan
151	PAIDI	YOGYAKARTA	50	L	rungu/wicara	17	ngampilan	ngampilan
152	HENNY YULIANTI WIJAYA.	YOGYAKARTA	44	P	rungu/wicara	11	ngampilan	ngampilan
153	ZULFAN YUDHIAMORO	YOGYAKARTA	31	L	netra/buta	5	ngampilan	ngampilan
154	SARTINAH	KEBUMEN	69	P	netra/buta	2	ngampilan	notoprajan
155	JUMINGIN	BANTUL	72	L	netra/buta	2	ngampilan	notoprajan
156	SIU LIAN	SOLO	66	P	netra/buta	12	ngampilan	notoprajan
157	H ASMURI, BSC	SURAKARTA	68	L	netra/buta	7	ngampilan	notoprajan
158	R. YOSO WIGONDO	YOGYAKARTA	74	L	rungu/wicara	7	pakualaman	gunungketur
159	S.TUJIRAH	YOGYAKARTA	68	P	netra/buta	1	pakualaman	gunungketur
160	Y.WIDAGDO	SURABAYA	60	L	netra/buta	7	pakualaman	gunungketur
161	ROBET	LAMPUNG	41	L	netra/buta	4	pakualaman	purwokinanti
162	REZZA SURYA NUGRAHA	YOGYAKARTA	23	L	netra/buta	2	pakualaman	purwokinanti
163	NY.SUMINI	YOGYAKARTA	58	P	netra/buta	8	pakualaman	purwokinanti
164	ADI FAHMI ANSORI	JAK-PUS	36	L	netra/buta	8	pakualaman	purwokinanti
165	MARSUDI	YOGYAKARTA	35	L	rungu/wicara	3	tegalrejo	bener
166	SUPARTINAH	YOGYAKARTA	44	P	fisik	7	tegalrejo	bener
167	SAINEM	YOGYAKARTA	70	P	rungu/wicara	1	tegalrejo	bener
168	PUTUT TRI LAKSONO	YOGYAKARTA	23	L	rungu/wicara	3	tegalrejo	bener
169	SUYUDI	YOGYAKARTA	46	L	rungu/wicara	2	tegalrejo	bener
170	TULASTRI	KLATEN	70	P	rungu/wicara	1	tegalrejo	bener
171	RUSMININGSIH	YOGYAKARTA	41	P	rungu/wicara	4	tegalrejo	bener
172	IIS KUMALAWATI	YOGYAKARTA	19	P	rungu/wicara	3	tegalrejo	bener
173	PARTILAH	YOGYAKARTA	50	P	rungu/wicara	7	tegalrejo	bener
174	NGATMI	YOGYAKARTA	68	P	rungu/wicara	5	tegalrejo	bener
175	MUHAMAD HARYANTO	YOGYAKARTA	34	L	netra/buta	1	tegalrejo	karangwaru
176	SRI RAHAYU	YOGYAKARTA	39	P	rungu/wicara	1	tegalrejo	karangwaru
177	INNA SUSANTI	YOGYAKARTA	39	P	rungu/wicara	5	tegalrejo	karangwaru
178	IIN SULASTRI	YOGYAKARTA	33	P	rungu/wicara	7	tegalrejo	karangwaru
179	WIDODO	YOGYAKARTA	45	L	rungu/wicara	6	tegalrejo	karangwaru
180	SRI UTAMI	YOGYAKARTA	53	P	rungu/wicara	6	tegalrejo	karangwaru
181	PURWANTI	YOGYAKARTA	41	P	fisik	10	tegalrejo	karangwaru
182	MOCH WIBOWO	YOGYAKARTA	55	L	rungu/wicara	6	tegalrejo	karangwaru
183	CR.NUGROHO HERDADI	SURAKARTA	38	L	fisik	3	tegalrejo	karangwaru
184	SUGIYANTO	KLATEN	54	L	netra/buta	15	tegalrejo	karangwaru
185	S U M A R J O	YOGYAKARTA	68	L	rungu/wicara	13	tegalrejo	karangwaru
186	PURWANTO	YOGYAKARTA	52	L	rungu/wicara	1	tegalrejo	karangwaru
187	SITI RADILAH	YOGYAKARTA	47	P	rungu/wicara	13	tegalrejo	karangwaru
188	ROOSMALA	BANGKA	47	P	netra/buta	10	tegalrejo	karangwaru
189	JONY SECAWIJAYA	SURAKARTA	50	L	rungu/wicara	15	tegalrejo	karangwaru
190	SIMON SECAWIJAYA	SURAKARTA	54	L	rungu/wicara	15	tegalrejo	karangwaru
191	COSMAS DIANARTHA NUGRAHA	YOGYAKARTA	19	L	rungu/wicara	6	tegalrejo	karangwaru
192	HENI SULISTYOWATI	YOGYAKARTA	37	P	rungu/wicara	8	tegalrejo	karangwaru
193	SUMIKEM	GUNUNG KIDUL	53	P	netra/buta	8	tegalrejo	kricak
194	YANUAR PUTRANTO	SLEMAN	20	L	fisik	14	tegalrejo	kricak
195	BUDI SUYANTO	YOGYAKARTA	45	L	rungu/wicara	5	tegalrejo	kricak
196	HESTI NUR AMBARWATI	YOGYAKARTA	46	P	rungu/wicara	7	tegalrejo	kricak

DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Umur	Jenis Kelamin L/P	kategori disabilitas	TPS	kecamatan	kelurahan
197	SUWARSIKI	YOGYAKARTA	79	P	rungu/wicara	15	tegalrejo	kricak
198	SUPARDJIAH	YOGYAKARTA	55	P	rungu/wicara	18	tegalrejo	kricak
199	CB.RINTO WEKOPREMONO	YOGYAKARTA	52	L	rungu/wicara	4	tegalrejo	kricak
200	KELANA PUTRA RANGKUTI	YOGYAKARTA	54	L	rungu/wicara	7	tegalrejo	kricak
201	JANARTO	YOGYAKARTA	57	L	netra/buta	18	tegalrejo	kricak
202	LANDEP, NY	GUNUNG KIDUL	77	P	netra/buta	14	tegalrejo	kricak
203	WIDAGDO	KLATEN	75	L	netra/buta	9	tegalrejo	kricak
204	V.ENDANG EKOWATI	YOGYAKARTA	42	P	fisik	8	tegalrejo	kricak
205	ESTU RAHAYU	YOGYAKARTA	44	P	fisik	2	tegalrejo	kricak
206	LAELA QODRIYYATUSSA' ADAH	YOGYAKARTA	20	P	fisik	14	tegalrejo	kricak
207	SUPRIHATIN	YOGYAKARTA	49	L	netra/buta	14	tegalrejo	kricak
208	TUKIJO	SLEMAN	61	L	fisik	14	tegalrejo	kricak
209	RIFKI LUSUANDI	YOGYAKARTA	22	L	rungu/wicara	8	tegalrejo	kricak
210	SULISTYANTININGSIH	YOGYAKARTA	41	P	fisik	18	tegalrejo	kricak
211	ENY ROCHETI	SURAKARTA	39	P	rungu/wicara	12	tegalrejo	kricak
212	SUPRAPTO	BANYUWANGI	69	L	fisik	18	tegalrejo	kricak
213	TONY EFFENDI HANDOKO	YOGYAKARTA	37	L	rungu/wicara	15	tegalrejo	kricak
214	NGADIYEM	YOGYAKARTA	73	P	rungu/wicara	5	tegalrejo	kricak
215	ARI WIBOWO	YOGYAKARTA	36	L	rungu/wicara	13	tegalrejo	kricak
216	INDRIATI	YOGYAKARTA	45	P	fisik	15	tegalrejo	kricak
217	DWI ROHMAWATI	GUNUNG KIDUL	24	P	rungu/wicara	12	tegalrejo	kricak
218	SLAMET SUPRIYADI, IR	SLEMAN	50	L	fisik	2	tegalrejo	kricak
219	SRI SUHARTI WIBOWO	YOGYAKARTA	41	P	netra/buta	3	tegalrejo	kricak
220	MUHAMAD CHOLID	GRESIK	48	L	netra/buta	17	tegalrejo	kricak
221	BUDI SANTOSO	YOGYAKARTA	39	L	fisik	15	tegalrejo	kricak
222	ARIO HERMANTO	CIREBON	46	L	netra/buta	1	tegalrejo	kricak
223	EKORIANTO	YOGYAKARTA	56	L	rungu/wicara	9	tegalrejo	tegalrejo
224	SRI KARYANI	YOGYAKARTA	42	P	rungu/wicara	5	tegalrejo	tegalrejo
225	ANDRI SETIAWAN	YOGYAKARTA	38	L	rungu/wicara	14	tegalrejo	tegalrejo
226	BAYU NURSETO	YOGYAKARTA.	27	L	rungu/wicara	6	tegalrejo	tegalrejo
227	THERESIA SRI WIDIASTUTI	YOGYAKARTA	41	P	rungu/wicara	16	tegalrejo	tegalrejo
228	SRIYANTI	MUNGKID	31	P	fisik	6	tegalrejo	tegalrejo
229	S A D I Y A H.	MAGELANG	85	P	rungu/wicara	15	tegalrejo	tegalrejo
230	LAKSMI SETIYAWATI	YOGYAKARTA	33	P	netra/buta	14	tegalrejo	tegalrejo
231	ELIAN HARDI PRABOWO.	YOGYAKARTA	28	L	rungu/wicara	4	tegalrejo	tegalrejo
232	HENRY MOCHTAR.	YOGYAKARTA	23	L	rungu/wicara	2	tegalrejo	tegalrejo
233	NAUFAL FURQON	YOGYAKARTA	17	L	fisik	1	tegalrejo	tegalrejo
234	SUNARDI	YOGYAKARTA	53	L	rungu/wicara	4	tegalrejo	tegalrejo
235	FAJAR NUGROHO	YOGYAKARTA	34	L	rungu/wicara	12	tegalrejo	tegalrejo
236	NURYANTI	YOGYAKARTA	33	P	rungu/wicara	2	tegalrejo	tegalrejo
237	WAGIYEM	BANTUL	41	P	netra/buta	5	umbulharjo	giwangan
238	SUWARNO	BANYUMAS	39	L	netra/buta	18	umbulharjo	pandeyan
239	JUMINAH	BANTUL	53	P	netra/buta	24	umbulharjo	pandeyan
240	KASIMAN NOTOSUWITO	YOGYAKARTA	72	L	netra/buta	24	umbulharjo	pandeyan
241	RADJIONO	SLEMAN	57	L	netra/buta	8	umbulharjo	pandeyan
242	SRI AYEM	SLEMAN	52	P	netra/buta	8	umbulharjo	pandeyan
243	SUHARNO	BANTUL	47	L	netra/buta	11	umbulharjo	semaki
244	SRI LESTARI	YOGYAKARTA	35	P	rungu/wicara	7	umbulharjo	semaki
245	WARTO SLAMET AL.SURIP	YOGYAKARTA	69	P	rungu/wicara	5	umbulharjo	semaki

DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Umur	Jenis Kelamin L/P	kategori disabilitas	TPS	kecamatan	kelurahan
246	TIMBUL WIDODO	MAGELANG	34	L	netra/buta	10	umbulharjo	semaki
247	MUIYATI	SLEMAN	34	P	netra/buta	10	umbulharjo	semaki
248	ARIF FERIYANTO	YOGYAKARTA	31	L	netra/buta	9	umbulharjo	sorosutan
249	EMA ERYANTI	BANTUL	27	P	netra/buta	9	umbulharjo	sorosutan
250	TRI WASONO	YOGYAKARTA	31	L	netra/buta	19	umbulharjo	tahunan
251	SUMIYATI	YOGYAKARTA	47	P	rungu/wicara	13	umbulharjo	tahunan
252	TYAS UTAMI	YOGYAKARTA	37	P	fisik	13	umbulharjo	tahunan
253	GITA KURNIASARI	YOGYAKARTA	23	P	rungu/wicara	15	umbulharjo	tahunan
254	TEGUH SLAMET WALUYO	YOGYAKARTA	43	L	rungu/wicara	4	umbulharjo	tahunan
255	PURJITO	YOGYAKARTA	43	L	fisik	19	umbulharjo	tahunan
256	JOJOK HADIWAHYONO	KEDIRI	58	L	fisik	12	umbulharjo	tahunan
257	DIKDIK GUNAWAN	CIANJUR	29	L	fisik	13	umbulharjo	tahunan
258	SIGIT TARYONO	YOGYAKARTA	49	L	rungu/wicara	15	umbulharjo	tahunan
259	WAGIMAN	YOGYAKARTA	67	L	rungu/wicara	2	wirobrajan	pakuncen
260	TRIYONO	JAKARTA	48	L	rungu/wicara	19	wirobrajan	pakuncen
261	ANNA PEMILU WATININGSIH	WONOSOBO	43	P	rungu/wicara	19	wirobrajan	pakuncen
262	WAHYUDI	GUNUNG KIDUL	32	L	netra/buta	9	wirobrajan	pakuncen
263	JEFRI KRISTIAWAN	YOGYAKARTA	31	L	netra/buta	5	wirobrajan	pakuncen
264	ALIYEM	YOGYAKARTA	72	P	rungu/wicara	9	wirobrajan	pakuncen
265	DWI SETIANINGSIH	YOGYAKARTA	41	P	rungu/wicara	19	wirobrajan	pakuncen
266	GANDUNG SUJOYONO	YOGYAKARTA	61	L	netra/buta	9	wirobrajan	pakuncen
267	SUPRIYONO	YOGYAKARTA	44	L	rungu/wicara	1	wirobrajan	pakuncen
268	MARWOTO	YOGYAKARTA	41	L	rungu/wicara	1	wirobrajan	pakuncen
269	NILA NURJANAH	YOGYAKARTA	35	P	rungu/wicara	7	wirobrajan	pakuncen
270	SAIRI JOYO PERTOMO	SLEMAN	71	L	netra/buta	6	wirobrajan	pakuncen
271	YOKAKIM SUPRIHARTONO	YOGYAKARTA	42	L	rungu/wicara	7	wirobrajan	pakuncen
272	M.G. SITI ISBANI	YOGYAKARTA	59	P	rungu/wicara	3	wirobrajan	pakuncen
273	JUMINTEN	BANTUL	65	P	netra/buta	11	wirobrajan	pakuncen
274	KUSTINAH	YOGYAKARTA	73	P	rungu/wicara	2	wirobrajan	patangpuluhan
275	SRU HARDOYO	KEBUMEN	44	L	rungu/wicara	9	wirobrajan	patangpuluhan
276	SEPTIANA WIDYASTUTI	YOGYAKARTA	38	P	rungu/wicara	9	wirobrajan	patangpuluhan
277	SUHARJO	SEMARANG	53	L	rungu/wicara	1	wirobrajan	patangpuluhan
278	WAGIYAH	KULON PROGO	46	P	rungu/wicara	1	wirobrajan	patangpuluhan
279	INDARTO	YOGYAKARTA	46	L	rungu/wicara	10	wirobrajan	patangpuluhan
280	YULITA QURROTA'AYUN	BREBES	35	P	rungu/wicara	4	wirobrajan	patangpuluhan
281	SRI NURNINGSIH	YOGYAKARTA	50	P	rungu/wicara	6	wirobrajan	patangpuluhan
282	NURIYATUN	BANTUL	33	P	rungu/wicara	10	wirobrajan	patangpuluhan
283	NADIA GITA LARASATI SETIAWAN	YOGYAKARTA	19	P	rungu/wicara	8	wirobrajan	patangpuluhan
284	YULIANA SUTRISNO	BREBES	41	P	rungu/wicara	6	wirobrajan	wirobrajan
285	SUTRIYONO	PEKALONGAN	51	L	rungu/wicara	1	wirobrajan	wirobrajan
286	LAKSMAYSHITA KHANZA LARASATI C	SLEMAN	19	P	rungu/wicara	11	wirobrajan	wirobrajan
287	STEPHANUS RADJASA'YAYAK	YOGYAKARTA	63	L	rungu/wicara	4	wirobrajan	wirobrajan
288	MUHAMMAD ANWARUDIN	YOGYAKARTA	48	L	netra/buta	11	wirobrajan	wirobrajan
289	SAPTITI SRI HARTINI	YOGYAKARTA	57	P	rungu/wicara	8	wirobrajan	wirobrajan
290	MARWOTO	YOGYAKARTA	43	L	netra/buta	11	wirobrajan	wirobrajan
291	KARYONO	GRESIK	31	L	netra/buta	4	wirobrajan	wirobrajan
292	MARLIAH	MAJALAYA	41	P	rungu/wicara	4	wirobrajan	wirobrajan
293	CHRISTIANA IDJAHRAJJI	YOGYAKARTA	61	P	rungu/wicara	3	wirobrajan	wirobrajan
294	JUMINSRI	SLEMAN	57	P	netra/buta	7	wirobrajan	wirobrajan

DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Umur	Jenis Kelamin L/P	kategori disabilitas	TPS	kecamatan	kelurahan
295	SARTONO	GUNUNG KIDUL	54	L	netra/buta	7	wirobrajan	wirobrajan
296	IGN.DJOKO NUGROHO	YOGYAKARTA	36	L	rungu/wicara	3	wirobrajan	wirobrajan
297	YATIMAN	YOGYAKARTA	53	L	netra/buta	10	wirobrajan	wirobrajan
298	SRI WIDIHASTUTI	JAKARTA SELATAN	45	P	netra/buta	7	wirobrajan	wirobrajan
299	MARYANTO	YOGYAKARTA	21	L	rungu/wicara	7	wirobrajan	wirobrajan
300	SERUNI APRIANDINI	YOGYAKARTA	23	P	rungu/wicara	3	wirobrajan	wirobrajan



“KOMITMENTKU UNTUK KAWANKU DIFABEL”

(Upaya Dari KPU Kota Yogyakarta Menuju Pemilu Ramah Difabel)

PEMILU TAHUN 2014



DIAJUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI KPU KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI

TAHUN 2014

KPU KOTA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,55 juta orang. Suara difabel dan marginal kerap tidak tersalurkan dan terancam disalahgunakan. Secara umum alasan terbesar kaum difabel tidak mengikuti Pemilihan Umum dikarenakan tidak adanya fasilitas bagi difabel dalam menggunakan haknya. Fakta permasalahan yang menjadikan Pemilu belum ramah bagi difabel diantaranya TPS yang belum aksesibel, difabel yang belum terdata sebagai pemilih, petugas TPS yang tidak paham dengan tugasnya serta tidak paham dalam pendampingan terhadap difabel saat pelaksanaan pemungutan suara, sosialisasi penggunaan template yang tidak banyak dipahami oleh difabel, peraga visual bagi difabel runtu, dan sosialisasi pemilu terhadap difabel yang belum tergabung dalam organisasi.

Dalam UU Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum, hak-hak orang dengan kemampuan berbeda sesungguhnya sudah dijamin. Seperti pada Pasal 157 disebutkan pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Kerahasiaan pilihan pemilih dengan keterbatasan itu juga dijamin dengan adanya sanksi pidana bagi pendamping pemilih yang memberitahukan pilihan orang yang didampingi. Pada pemilu tahun ini, KPU memiliki kebijakan-kebijakan terkait partisipasi difabel dalam pemilu. Pertama, lokasi TPS. TPS harus berlokasi di tempat bebas undakan, permukaan licin, rumput tebal, dan tidak dihalangi parit. Pintu masuk TPS juga harus lebih lebar dari 90 cm untuk memudahkan akses tunadaksa. Perlengkapan TPS. Meja bilik suara harus dibuat dengan ketinggian tidak lebih dari 100 centimeter dan mempunyai rongga di bawahnya. Agar dapat dijangkau oleh tunadaksa untuk secara mandiri memasukkan surat suara, meja dan kotak suara harus dibuat setinggi 80 cm. Ketiga, mengenai pendampingan. Setiap pendamping bagi penyandang difabilitas kategori apapun harus menandatangani form C3 yang menjamin kerahasiaan pilihan pemilih. Form ini berkekuatan hukum dengan ancaman pidana bagi yang melanggar. Keempat, pelayanan pemilih. Bagi tunanetra kebutuhan utamanya adalah menjaga kerahasiaan suara, bagi tunadaksa adalah memfasilitasi agar mudah saat proses pemungutan, bagi tunarungu adalah cara komunikasi dan penjelasan yang pelan dan jelas dan bagi tunagrahita adalah menemani dengan ramah saat pencoblosan. Miskinnya perspektif difabel di kepala penyelenggara pemilu membuat mereka kepayahan dalam mendesain pemilu inklusif. Dalam soal alat bantu mencoblos bagi pemilih difabel netra saja KPU tak mampu mengadakannya secara penuh. Di tingkat TPS, setidaknya pemilih difabel netra membutuhkan 4 jenis template, yakni untuk mencoblos kertas suara caleg DPRD kabupaten/kota, DPRD Propinsi, DPRD-RI, dan DPD-RI. KPU hanya menyediakan template bagi kertas suara DPD-RI. Itu artinya, pemilih difabel netra harus kembali didampingi dalam mencoblos. Hal ini tentu saja bukan sekadar soal biaya pemilu atau soal teknis, ini jauh lebih fundamental ketimbang keduanya, ini soal perspektif penyelenggara yang 'masih buta' akan isu difabilitas.

Minimnya pengetahuan penyelenggara soal isu difabilitas dalam Pemilu merupakan akar masalah yang sejauh ini berkontribusi pada berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemilih difabel untuk bisa

terlibat penuh dalam pemilu. Setidaknya ada 4 hambatan utama sebagaimana dilansir oleh AGENDA - *The General Election Network for Disability Access* (2013), yakni Hambatan Legal, Informasi, Fisik, dan Mental. Keempat hambatan ini dengan mudah bisa diidentifikasi jika kita berdiskusi dengan aktifis difabel dan sekian banyak pemilih difabel di desa-desa dan di seluruh rangkaian proses pemilihan umum, mulai dari persiapan hingga pengumuman pemenang pemilu. Bahkan begitu sempitnya cara pandang penyelenggara pemilu, fokus perhatiannya untuk membuat pemilu menjadi akses amat terkuras pada soal di hari H pencoblosan. Padahal hambatan-hambatan bagi pemilih difabel sudah berlangsung sejak awal pemilu ini dipersiapkan.

Pada tanggal 10 November 2011, DPR mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2011 yang berisi pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dijelaskan di dalamnya bahwa merupakan kewajiban negara untuk menjamin partisipasi penyandang difabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berpolitik. CPRD, dalam konteks pemilu, menetapkan bahwa pemerintah harus memberikan fasilitas yang bisa diakses dan mudah bagi penyandang difabilitas untuk memilih tanpa terintimidasi. Pemerintah juga harus menjamin kebebasan berekspresi mereka sebagai pemilih dan, ketika diperlukan, dengan persetujuan, memperbolehkan asistensi dalam memilih oleh orang pilihan mereka. KPU yang dalam hal ini sebagai representasi Negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan aksesibilitas pemilu.

Terkait dengan hak –hak Difabel dalam hal politik khususnya dalam Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta, KPU Kota sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memastikan semua warga masyarakat dan kelompok dapat berpartisipasi. Pemilu 2014 jumlah Daftar Pemilih difabel Kota Yogyakarta adalah sejumlah 268 orang terdiri dari Laki-laki : 143, Perempuan : 125 orang. Dengan Kategori Disabilitas ; Tuna Daksa : 27 Orang, Tuna Netra: 112, tuna rungu : 129 orang.

Keberadaan ruang publik (public space) berbagai kota di Indonesia semakin lama semakin langka. Ruang publik semakin tergusur dengan derasnya pembangunan seperti munculnya hotel-hotel berbintang hingga fenomena gelandangan dan pengemis. Akibatnya, ruang publik lambat laun semakin menjadi barang langka. Persoalan minimnya ruang publik terjadi pula di Yogyakarta. Identitas Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya dengan biaya hidup murah terancam identitasnya dengan maraknya pembangunan hotel berbintang, sehingga masyarakat yang mengalami kerugian dengan semakin minimnya ruang publik di Kota Yogyakarta. Persoalan muncul ketika pelaksanaan pemilu dimana Ada ketentuan tentang luas dari pada TPS, ditengah keterbatasan yang ada KPU Kota Yogyakarta bersama dengan semua badan Ad hoc selalu berupaya untuk mencari tempat publik yang aksesibel dan memenuhi syarat untuk didirikan TPS (Tempat pemungutan Suara).

2. STRATEGI YANG DILAKUKAN KPU KOTA YOGYAKARTA

Untuk memaksimalkan difabel mendapatkan akses pemilu 2014 mulai dari akses informasi tahapan sampai pada fasilitas yang harus disediakan, KPU Kota Yogyakarta melakukan Upaya –upaya menuju pemenuhan Hak Difabel ditengah keterbatasan yang ada.

1. Melakukan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan Kelurahan terkait memaksimalkan daftar pemilih difabel di Kota Yogyakarta.
2. Melakukan Recruitment Relawan Demokrasi dari organisasi pegiat difabel di Yogyakarta
3. Melakukan pendataan dan identifikasi pemilih difabel di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.
4. Melakukan Koordinasi dengan membuat konsep bersama dengan kelompok – kelompok pegiat Difabel Di Kota Yogyakarta untuk memastikan akses bagi difabel untuk bisa berpartisipasi pada pemilu 2014 di Kota Yogyakarta.
5. Bersama dengan Organisasi pegiat Difabel melakukan Bimbingan Teknis Untuk relawan Demokrasi sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi bagi difabel kota yogyakarta.
6. Membuat Materi yang sesuai dengan Kebutuhan Difabel Kota Yogyakarta.
7. Membuat Peta Daerah sasaran Sosialisasi bagi kelompok difabel di Kota Yogyakarta.
8. Pembagian tugas di Relawan Demokrasi untuk melakukan sosialisasi di difabel di semua daerah pilihan Kota Yogyakarta.
9. Koordinasi dengan badan ad hoc untuk membuat TPS yang ramah difabel ditengah keterbatasan Ruang Publik Kota Yogyakarta
10. Selalu melibatkan *Interpreter* ketika melakukan sosialisasi di penyandang difabilitas tuna rungu



B. PEMILU AKSES

1. PELIBATAN DIFABEL DALAM PEMILU 2014

1. Meminta masukan dari organisasi Difabel terhadap data pemilih difabel yang sudah masuk di kota yogyakarta.

Hal ini dilakukan sebagai upaya dari KPU kota Yogyakarta untuk memaksimalkan daftar pemilih terutama bagi difabel karena KPU sadar betul bahwa bicara data difabel, organisasi – organisasi Difabel lebih bagus. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan akan diperoleh data yang lebih falid terkait data pemilih difabel Kota Yogyakarta.

2. Melibatkan Difabel untuk berpartisipasi menjadi Relawan Demokrasi Sebagai upaya terobosan untuk memaksimalkan pemilih mulai tahun 2014





ada Relawan demokrasi yang mempunyai tugas untuk membantu melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu ada 5 segmen yang disasar antara lain segmen pemilih pemula, segmen agama, segmen perempuan, segmen kelompok marginal dan yang terakhir segmen difabel. Untuk segmen difabel desain awak dari KPU Kota Yogyakarta adalah dengan melibatkan orang yang memang punya komunitas untuk diajak bergabung menjadi Relawan sehingga untuk segmen difabel ini di harapkan semua berasal dari komunitas atau pegiat hak –hak

difabel, dari hasil wawancara dihasilkan 5 relawan demokrasi dengan 4 orang difabel dengan difabilitas tuna daksa, yang berasal dari organisasi pegiat difabel SIGAB, SABDA, HWDI. <http://www.solider.or.id/2014/02/27/kpu-yogyakarta-menuju-pemilu-berperspektif-difabel>



3. Melibatkan Pegiat Difabel yang kebetulan difabel dalam membuat konsep sosialisasi dan materi Bimbingan Teknis untuk Relawan Demokrasi. Sebagai sebuah badan ad hoc yang baru Relawan demokrasi mempunyai tugas yang cukup berat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi pemilu dengan segmentasi yang responsif gender. Untuk kebutuhan itu diperlukan satu desain besar terkait kebutuhan materi dan informasi dari pegiat difabel, maka KPU Kota Yogyakarta bersama dengan SIGAB berdiskusi

terkait apa yang musti diberikan kepada relawan demokrasi untuk bisa menjadi jembatan antara kebutuhan kelompok difabel dengan KPU terkait pemilu akses. Sekaligus membuat desain materi untuk Relawan demokrasi terkait dengan materi



kesetaraan bagi masyarakat dalam memperoleh akses informasi pemilu.



4. Melakukan Sosialisasi tatap muka sebagai upaya pemberian akses informasi terkait dengan pemilu 2014 kepada kelompok – kelompok difabel Kota Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk memberikan akses informasi yang sama bagi semua difabel di Kota Yogyakarta KPU Kota Yogyakarta bersama dengan Relawan demokrasi segmen Difabel melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok difabel yang ada di Kota Yogyakarta, baik yang dalam organisasi difabilitas maupun sekolah –sekolah yang ada pemilih nya ,hal ini membutuhkan kerja

sama yang baik dengan pihak sekolah yang bersedia memberikan kesempatan dan data terkait anak didiknya yang sudah mempunyai hak pilih. Kegiatan ini dilaksanakan di organisasi difabel seperti PERTUNI, PPD Kota, HWDI, Yakatunis sedangkan untuk sekolah –sekolah luar bias yang dilakukan seperti di : Sekolah luar biasa N 2 Sayidan, SLB N Pembina, SLB c DARMA rENA pUTRA II dan SLB N Bintaran. Materi yang di berikan terkait pentingnya menggunakan hak pilih, cara menggunakan hak pilih, dengan menonton film *accessible Election simulation* yang dibuat oleh AGENDA.

5. Melakukan Sosialisasi di Radio bersama dengan Pegiat Difabel Kota Yogyakarta antara lain: Untuk memaksimalkan jangkauan sosialisasi bagi masyarakat berbagai cara dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta antara lain dengan berkerjasama dengan radio dan radio komunitas untuk melakukan talk show antara lain di radio Sonora, Eltira, I Radio dengan menghadirkan pegiat hak –hak difabel untuk menjadi narasumber dalam acara dialog tersebut. Dari acara ini diperoleh masukan yang banyak dari masyarakat terkait dengan aksesibilitas bagi difabel dalam pemilu 2014 di kota Yogyakarta, termasuk informasi bahwa masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih .

6. Bekerjasama dengan Pegiat Difabel untuk membuat alat peraga sosialisasi berupa DCT Braille untuk DPRD Kota Yogyakarta, Template untuk DPRD Kota Yogyakarta, DPR RI Dapil



DIY,DPD untuk kebutuhan Simulasi Bagi difabel Kota Yogyakarta.

SEbagai tindak lanjut dari mapping kebutuhan untuk difabel dalam hal kases informasi maka KPU Kota bekerjasama dengan organisasi pegiat difabel yaitu ciqal untuk membuat alat peraga sosialisasi bagi penyandang difabilitas tuna netra,karena berdasarakan diskusi terkait kebutuhan maka DCT braille merupakan hal dasar yang harus di dapatkan terkait informasi dari calon DPRD yang akan di pilih. <http://krjogja.com/read/208709/kaum-difabel-butuh-template-braille.kr>, <http://targetabloid.co.id/berita/2658-simulasi-pencoblosan-untuk-difabel-di-kpu-kota-yogyakarta>

7. Bekerjasama dengan Pegiat Difabel menyelenggarakan Simulasi Pemilu dengan mengundang semua pemilih difabel yang terdaftar di DPT Kpu Kota Yogyakarta dan difabel lain dengan berbagai semua kecacatan yang ada,dengan konsep TPS asli 90% seperti TPS pada hari H pelaksanaan Pemilu.

Untuk memastikan difabel dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada hari pemungutan suara maka KPU Kota Yogyakarta

bekerjasama dengan Organisasi Difabel SIGAB melakukan simulasi pemilu dengan mengundang semua masyarakat difabel yang masuk dalam DPT,kegiatan ini juga melibatkan interpreter untuk difabilitas tuna runngu karena simulasi ini di hadiri oleh semua difabilitas yang ada di kota yogyakarta.



Bisa di kunjungi di <http://www.beritasatu.tv/news/ratusan-difabel-ikuti-sosialisasi-pemungutan-suara/>

8. Bekerja sama dengan Pegiat Difabel membuat Template atau alat bantu coblos untuk DPRD Kota Yogyakarta yang didistribusikan ke seluruh TPS di Kota



Yogyakarta yang ada pemilih Difabel khusus tuna netra.

KPU Kota Yogyakarta bertekad memfasilitasi difabel dengan semaksimal mungkin hal ini di buktikan dengan adanya Alat Bantu Template untuk DPRD Kota Yogyakarta sebagai bagian dari upaya memfasilitasi kebutuhan difabel untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan benarr di pemilu 2014,hal ini senada dengan yang dilakukan KPU DIY yang memfasilitasi alat bantu Tempalte untuk DPR RI sehingga untuk pemilih difabel kota Yogyakarta pada tanggal 9 april mendapatkan alat bantu mencoblos berupa Template DPRD Kota Yogyakarta,Template DPR RI dan yang dari KPU RI Berupa alat bantu coblos untuk DPD.

Simulasi Pencoblosan Untuk Difabel di KPU Kota Yogyakarta



penjelasan di KPU Kota Yogyakarta.Foto HUM/Targetablod

9. Membuka peluang bagi Difabel untuk menjadi KPPS dan ada di kecamatan kraton
Menjadi KPPS adalah hak bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat,termasuk difabel juga mempunyai hak sama untuk berpartisipasi dalam pemilu menjadi KPPS,untuk itu KPU Kota selalu disetiap kesempatan menyampaikan untuk membuka akses yang sama bagi semua masyarakat untuk berpartisipasi menjadi KPPS dan hasilnya di Kecamatan Kraton Rw 12 TPS 12 ada salah satu difabel yang menjadi petugas KPPS.

2. TPS AKSES

1. Ada Alat bantu mencoblos untuk pemilu legislatif berupa Template untuk DPRD Kota Yogyakarta, DPR RI dan DPD, sedangkan untuk Pilpres ada Template untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebagai upaya pemenuhan hak bagi difabel di Kota Yogyakarta mengupayakan adanya alat bantu mencoblos di semua TPS yang ada pemilih difabilitas tuna rungu yang merupakan hasil pemetaan yang menyebutkan sejumlah 86 TPS kota Yogyakarta ada pemilih dengan difabilitas tuna netra.

2. TPS Yang aksesibel

Untuk mewujudkan pemilu akses membutuhkan komitmen semua stakeholder pemilu termasuk keseriusan dari KPU Kota Yogyakarta, salah satu bentuk pemilu akses tentu saja adalah Penyediaan TPS yang aksesibel bagi difabel, Untuk itu KPU memfokuskan diri untuk memastikan adanya TPS akses di Kota Yogyakarta, untuk memastikan itu KPU Kota Yogyakarta mengajak stakeholder pemilu seperti wali kota, Kapolres Dan DAMDIM kota Yogyakarta melakukan peninjauan TPS yang aksesibel. dan berdasarkan pantauan dan monitorin dari kelompok difabel ada beberapa TPS yang berhasil dipantau TPS 12 dan TPS 19 Dapil 2 Wirobrajan, serta TPS 10 Dapil 1 Kadipaten.
<http://www.solider.or.id/2014/04/10/sekilas-aksesibilitas-pemilu-legislatif-2014-kota-yogyakarta>



3. Denah TPS

Untuk memudahkan pemilih mencari tempat TPS maka petugas KPPS membuat Denah dengan tanda panah yang bertujuan untuk memudahkan pemilih dan tak terkecuali Pemilih Difabel untuk menuju TPS yang sesuai dengan lokasi.



4. Pendamping dari KPPS.

Salah satu kewajiban dari KPPS adalah menjadi pendamping bagi pemilih difabel apabila diminta dan berkewajiban untuk merahasiakan pilihan itu, hal ini selalu disampaikan dalam setiap

Bimtek untuk penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

5. Membuat leaflet untuk penyelenggara pemilu yang memastikan petugas KPPS kota Yogyakarta memberikan fasilitas dan layanan yang benar bagi pemilih difabel.

Sebagai tindak lanjut dari materi Bimtek dalam hal kewajiban KPPS maka KPU KOTA



Yogyakarta membuat selebaran untuk menginformasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh KPPS mulai dari TPS yang aksesibel sampai pada sanksi bagi petugas KPPS yang

membocorkan pilihan dari pemilih yang di dampingi. Leaflet ini di distribusikan ke semua PPK, PPS dan KPPS se Kota Yogyakarta. (bahan masuk di lampiran)

Dapat di unduh di <http://krjogja.com/read/208602/kpu-himbau-pendamping-pemilih-bersikap-serius.kr>


6. Membuat poster TPS yang di distribusikan ke semua TPS dan Kelompok-kelompok difabel untuk informasi Denah TPS

Sebagai bahan sosialisasi, denah TPS sangat membantu dalam memberikan gambaran situasi atau peta TPS yang akan digunakan dan denah TPS juga membantu petugas pembuatan TPS dalam mendesain TPS agar mudah di akses oleh semua pemilih terlebih lagi untuk pemilih Difabel.

3. ADANYA INFORMASI /MATERI SOSIALISASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

1. DCT Braille untuk DPRD Kota Yogyakarta

Sebagai salah satu tindak lanjut dari pemetaan kebutuhan difabel dalam hal akses informasi dalam tahapan sosialisasi adalah kebutuhan DCT (Daftar Calon Tetap) Braille sebagai bahan mereka untuk mengenali calon-calon DPRD, Untuk itu KPU Kota bekerjasama dengan LSM Oikal mencetak DCT Braille untuk calon DPRD Kota Yogyakarta yang di distribusikan ke kelompok-kelompok difabilitas tuna netra.



2. Vidio simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu.



Salah satu metode sosialisasi yang dilakukan dengan nonton film, Film yang dipakai merupakan produk AGENDA sebuah film pemilu yang menggambarkan tentang pemilu yang pemilihnya adalah difabel dan bagaimana petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya membantu dan memperlakukan Difabel. Film ini juga bisa diunduh di <https://dl.dropboxusercontent.com/u/31213910/Accessible%20Election%20%28Khmer%29.flv>

3. Alat peraga simulasi berupa Template untuk DPRD Kota Yogyakarta, DPRD DIY, DPD.

Dalam melakukan kegiatan Simulasi pemilu di Kantor KPU Kota Yogyakarta tanggal 16 maret 2014, KPU Kota Yogyakarta berusaha membuat TPS sesuai dengan aslinya termasuk pada bahan atau hal-hal apa saja yang di




dapatkan pemilih difabel pada hari pencoblosan, sehingga pada simulasi ini juga di buat alat bantu



coblos template dari DPRD Kota Yogyakarta, DPR-RI dan DPD. Hal ini di lakukan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada difabel tentang hal –hal yan akan di dapatkan di Hari Pencoblosan.

4. Buku saku sosialisasi untuk Relawan Demokrasi Relawan Demokrasi mempunyai peran yang sangat besar untuk meningkatkan



partisipasi pemilih sehingga mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga mereka harus dibekali pengetahuan yang cukup, simple dan tentu saja aplikatif. Untuk menjawab itu KPU Kota Yogyakarta membuat buku saku yang bertujuan untuk memudahkan Relawan Demokrasi memahai materi pendidikan pemilih secara cepat dan mudah di ingat. Buku saku ini di bagikan ke semua Relawan Demokrasi dan PPK untuk penanggungjawab sosialisasi di seluruh Kota Yogyakarta.

5. Modul untuk difabel

Sebagai upaya untuk memberikan bekal materi yang cukup bagi relawan demokrasi, Dari KPU RI membuat sebuah modul yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi, modul ini oleh KPU



Kota Yogyakarta modul di diskusikan dengan beberapa pakar seperti Ari Sujito (dosen UGM), Tri Wahyu KH (Aktifis) dan Syamsudin (aktifis difabel dari SIGAB) bersama dengan Relawan demokrasi dan PPK se Kota Yogyakarta untuk mendapatkan masukan agar dapat diaplikasikan di masyarakat.

4. DATA PEMILIH YANG MEMBERIKAN INFORMASI PEMILIH DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA.

KPU memberi kesempatan kepada warga untuk mengecek namanya di Daftar Pemilih Sementara DPS. Tujuannya, suara pemilih bisa disalurkan saat Pilpres 2014, termasuk kaum perempuan, marjinal dan difabel yang rentan diselewengkan.

Salah satu yang tak kalah penting jadi perhatian KPU, adalah daftar pemilih sementara bagi difabel diberi keterangan. Apalagi, ada informasi pemilih difabel untuk Pemilu 2014 (2,6 juta) lebih baik dari Pemilu 2004 (1,6 juta) lalu.



Untuk memastikan itu KPU Kota Yogyakarta melakukan ceklist dan pendataan bagi pemilih Difabel di KOta Yogyakarta dengan hasil :

Jumlah pemilih Difabel Kota Yogyakarta pemilu 2014 sebanyak 268 terdiri dari Laki-laki: 143, Perempuan :125 orang.Dengan Kategori Disabilitas : Tuna Daksa : 27 Orang, Tuna Netra: 112, tuna rungu : 129 orang.

DATA PEMILIH DISABILITAS PEMILU LEGISLATIF 2014 KOTA YOGYAKARTA															
No	NKK	NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	UMUR	STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	Cacat	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Data Sumber : DPT Pileg 2014 Kota Yogyakarta, Penetapan Pleno 17 Januari 2014															
7	1	3471041001090014	3471041801910001	LALU SYENA ZACHARY	MALANG	18/03/1991	23	belum	Laki-laki	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/225	5	2	netra/buta	2	bassasran danurejan
8	2	3471041707040131	3471040602680001	RIZA FACHRUDI	YOGYAKARTA	06/02/1968	46	kawin	Laki-laki	TEGAL LEMPUYANGAN DN.3/86	6	2	netra/buta	3	bassasran danurejan
9	3	3471040503971370	3471042708830001	RIANTO	YOGYAKARTA	27/08/1983	30	belum	Laki-laki	LEMPUYANGAN DN.3/299	14	4	netra/buta	5	bassasran danurejan
10	4	3471040409990740	3471041602620001	SUSIHENDRO	YOGYAKARTA	16/02/1962	52	kawin	Laki-laki	MACANAN DN.3/415	23	6	netra/buta	9	bassasran danurejan
11	5	3471040409010051	3471045507580001	LAKSMI GUNARTATI	YOGYAKARTA	15/07/1958	55	belum	Perempuan	JL. RONODIGDAYAN 61	25	7	netra/buta	10	bassasran danurejan
12	6	3471040409990612	3471042606600002	MOCH. BAHIRUDIN	YOGYAKARTA	26/06/1960	53	kawin	Laki-laki	TUKANGAN DN. 2/593	31	9	netra/buta	12	tegalpanggung danurejan
13	7	3471040409900141	3471040405690001	BAMBANG SINGGIH	YOGYAKARTA	04/05/1969	44	belum	Laki-laki	TEGALPANGUNG DN.2/918	53	13	rungu/wicara	19	tegalpanggung danurejan
14	8	3471040502971646	3471043101820001	CHANDRA NURCAHYA	YOGYAKARTA	23/01/1982	32	belum	Laki-laki	JL. TEGALPANGUNG NO. 6 B	63	16	rungu/wicara	22	tegalpanggung danurejan
15	27	3471052602972598	3471050208880001	DEWI SRI KUNCORO	YOGYAKARTA	02/08/1988	25	belum	Laki-laki	JLAGRAN GT.II/191	4	1	netra/buta	2	pringokusuman gedongtengen
16	28	3471050510050209	3471057112510018	KADARIYAM	YOGYAKARTA	31/12/1951	62	pernah	Perempuan	JLAGRAN GT.II/268 D	9	2	netra/buta	4	pringokusuman gedongtengen
17	29	3471052602972178	3471057108800001	NUNI MARLINA	YOGYAKARTA	31/08/1980	33	belum	Perempuan	KEMETIRAN KIDUL GT.II/811	59	17	rungu/wicara	18	pringokusuman gedongtengen
18	30	3471052607080251	3471054107750001	NURYATI	BANJARNEGARA	01/07/1975	38	kawin	Perempuan	SUTODIRJAN GT.II/893	72	21	netra/buta	22	pringokusuman gedongtengen
19	31	3471052602971800	3471054605920001	RENI LESTARI	YOGYAKARTA	06/05/1992	21	belum	Perempuan	NOTOYUDAN GT.II/1105	92	25	netra/buta	30	pringokusuman gedongtengen
20	32	3471052602971800	3471056908760001	NINGSIH	YOGYAKARTA	29/08/1976	37	kawin	Perempuan	NOTOYUDAN GT.II/1105	92	25	netra/buta	30	pringokusuman gedongtengen
21	33	3471052601971562	3471050904550001	WIDODO	YOGYAKARTA	09/04/1955	59	belum	Laki-laki	JALAN SOSROWIJAYAN 24 A	9	2	netra/buta	4	sosromenduran gedongtengen
22	34	3471053103110001	3471057112380014	RR.SUWARNI	YOGYAKARTA	31/12/1938	75	belum	Perempuan	JOGONEGARAN GT.I/820	43	12	netra/buta	14	sosromenduran gedongtengen
23	35	3471050512050269	3471052502710001	WASIMAN	GUNUNG KIDUL	25/02/1971	43	kawin	Laki-laki	JOGONEGARAN GT.I/903	46	12	netra/buta	15	sosromenduran gedongtengen
24	36	3471052601971400	3471053112540004	SUPARMAN	YOGYAKARTA	31/12/1954	59	pernah	Laki-laki	JOGONEGARAN GT.I/869 D	46	12	netra/buta	15	sosromenduran gedongtengen
25	10	3471031003972738	3471037112170003	MAKRA SUKITEM PAWIROSUMARTO	PURWOREJO	31/12/1917	96	pernah	Perempuan	MANUKUSUMAN GK.IV/1410 YK	1	1	fisik	1	baciro gondokusuman
26	9	3471031002970463	3471030109810001	ANTONIUS RUDY HARYANTO	YOGYAKARTA	01/09/1981	32	belum	Laki-laki	JL.KIMANGLUSARKORO 24 YK	1	1	rungu/wicara	1	baciro gondokusuman
27	11	34710306080387	3471031506750002	RABIN	GUNUNG KIDUL	15/06/1975	38	kawin	Laki-laki	BACIRO SANGGRAHAN GK 4/113	47	13	netra/buta	17	baciro gondokusuman
28	12	3471031003970325	3471037009380001	KAMSIYAH	YOGYAKARTA	30/09/1938	75	pernah	Perempuan	GENDENG GK 4/535 YOGYAKARTA	65	16	netra/buta	22	baciro gondokusuman
29	13	223101155813	3403014501910003	RUSDIAN TRIAS RISTIANTARI	GUNUNGKIDUL	05/01/1991	23	belum	Perempuan	JL MUTIARA 89 YK	38	11	netra/buta	21	demangan gondokusuman
30	14	3471030409982025	3471031603630002	ANDREAS EKO KARYONO	JAKARTA	16/03/1963	51	kawin	Laki-laki	JL MUTIARA NO 61 YOGYAKARTA	38	11	netra/buta	21	demangan gondokusuman
31	15	3471031502975692	3471035201260001	OEMİYARSI HUSIN NURCHOLIS	NGANJUK	12/03/1926	88	pernah	Perempuan	JL.BALAPAN 50 YOGYAKARTA	61	16	netra/buta	22	klitren gondokusuman
32	16	3471032108960278	3471036212630001	SULIYAH	GUNUNG KIDUL	22/12/1963	50	kawin	Perempuan	JL KRASAK GK 2/36	16	4	rungu/wicara	7	kotabaru gondokusuman
33	17	3471032401971197	3471031010500001	NURCAHYO WIBOWO SURUYOTOMO	KLATEN	10/10/1950	63	kawin	Laki-laki	LEDDO CODE	18	4	netra/buta	8	kotabaru gondokusuman
34	18	3471030409981256	3471036603780001	DWI AGUS SUSANTI	YOGYAKARTA	26/03/1978	36	kawin	Perempuan	TERBAN GK.V/561 YOGYAKARTA	19	4	netra/buta	8	terban gondokusuman
35	19	3471031004970095	3471031011620001	AHMAD	YOGYAKARTA	10/11/1962	51	kawin	Laki-laki	TERBAN GK.V/569 YOGYAKARTA	20	4	netra/buta	8	terban gondokusuman
36	20	3471030409990062	3471031906880002	FERY ANDI	KULON PROGO	19/06/1988	25	belum	Laki-laki	TERBAN GK.V/657 YOGYAKARTA	21	5	fisik	9	terban gondokusuman
37	21	3471031808050482	3471033112560008	EDDY SULISTYANTO	YOGYAKARTA	31/12/1956	57	kawin	Laki-laki	PURBONEGARAN GK.V/1235	52	11	netra/buta	22	terban gondokusuman
38	22	3471031207110006	3471037112620007	INDARTI	YOGYAKARTA	31/12/1963	51	belum	Perempuan	PURBONEGARAN GK 5/1204	53	11	netra/buta	22	terban gondokusuman
39	23	3471101210960333	3471103003480001	WAKIRAN HADISUMARTO	YOGYAKARTA	30/03/1948	66	pernah	Laki-laki	PRAWIRODIRJAN GM 2/388	26	9	netra/buta	9	prawirodirjan gondomanan
40	24	3471101210960928	3471100603460001	BUNADI	BLITAR	06/03/1946	68	pernah	Laki-laki	PRAWIRODIRJAN GM 2/381	26	9	netra/buta	9	prawirodirjan gondomanan
41	25	3471101210960612	3471102302310001	SUKARDI	YOGYAKARTA	23/02/1951	63	kawin	Laki-laki	PRAWIRODIRJAN GM 2/1043	35	11	netra/buta	12	prawirodirjan gondomanan
42	26	3471101210960693	3471107112390001	ABIYANI	YOGYAKARTA	31/12/1939	74	pernah	Perempuan	PRAWIRODIRJAN GM 2/549	48	14	netra/buta	17	prawirodirjan gondomanan
43	37	3471020704060123	3471022670770001	SUNARMI	YOGYAKARTA	27/07/1970	43	kawin	Perempuan	PINGIT JT I /145	10	3	netra/buta	3	bumijo jetis
44	38	3471020704060123	3471022511750001	TRIYANTO	SLEMAN	25/11/1975	38	kawin	Laki-laki	PINGIT JT I /145	10	3	netra/buta	3	bumijo jetis
45	39	3471020501971619	3471022803970002	JEVON ARISTO PASCAL BUDIMAN	SLEMAN	28/03/1997	17	belum	Laki-laki	JL KYAI MOJO NO. 22	14	4	fisik	7	bumijo jetis
46	40	3471021910110001	3471024512690001	YAMSIAH	YOGYAKARTA	05/12/1969	44	belum	Perempuan	PINGIT JT. I/253	14	4	rungu/wicara	7	bumijo jetis
47	41	3471021608961018	347102505910002	MENI LISTIANA	YOGYAKARTA	15/05/1991	22	belum	Perempuan	JL SURYONEGARAN 14 B	33	8	rungu/wicara	12	bumijo jetis
48	42	3471021909120001	3471026004760001	TIRTASARI TJANDRA RAHAYU	YOGYAKARTA	20/04/1976	37	belum	Perempuan	JL SURYONEGARAN NO.10 A	33	8	rungu/wicara	12	bumijo jetis



(data di lampiran)

C. PENUTUP

Difabel mempunyai hak yang sama dengan pemilih lainnya dalam semua tahapan pemilu di Indonesia, ada banyak kebutuhan yang harus disediakan negara dalam hal ini KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, mulai dari akses informasi pendataan pemilih, sosialisasi sampai pada hari pemungutan suara. Yang menjadi masalah adalah keterbatasan yang dimiliki KPU sebagai penyelenggara Pemilu mulai dari keterbatasan kewenangan, anggaran, masih minimnya pemahaman penyelenggara pemilu akan kebutuhan difabel, kalau di kontekkan dengan Kota Yogyakarta yang menjadi wilayah kerja KPU Kota Yogyakarta, kendala yang di hadapi tentu saja keterbatasan ruang publik untuk bisa memfasilitasi TPS yang aksesibel, menjamin kerahasiaan pilihan dari difabel, meskipun demikian dengan komitmen dan koordinasi dengan semua stakeholder pemilu mulai dari Walikota sampai dengan RT untuk memastikan Semua TPS bisa di akses oleh difabel. Begitu juga berkaitan dengan tahapan pemilu yang harus memastikan Difabel menjadi salah satu fokus dari KPU Kota Yogyakarta. Dari kerjasama yang baik dan tingginya kesadaran KPU Kota Yogyakarta mewujudkan pemilu yang aksesibel maka beberapa capaian penting harus diapresiasi sebagai sebuah usaha untuk menuju pemilu yang akses yang tujuan akhirnya meningkatkan partisipasi pemilih khususnya dari Difabel di kota Yogyakarta.

Tantangan untuk mewujudkan pemilu akses di Kota Yogyakarta bukan pekerjaan yang mudah, ada banyak proses yang harus dilalui, bantuan dan dukungan dari kawan-kawan pegiat Hak Difabel dan Stakeholder pemilu menjadi kunci keberhasilan KPU Kota Yogyakarta berupaya mewujudkan pemilu akses meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk pemilu kedepan yang lebih baik.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai sebuah ungkapan untuk memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kerja – kerja KPU Kota Yogyakarta dalam usahanya mewujudkan pemilu akses di Kota Yogyakarta dan sebagai upaya pendokumentasian aktifitas yang sudah dilakukan KPU Kota Yogyakarta yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Yogyakarta.



D.LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Leaflet

2. DPT DIFABEL



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/20/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **B-2623/UN.02/DS.1/PN.00/10/2016**
Tanggal : **31 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MUGI RISKIANA HALALIA** NIP/NIM : **11340118**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **1 NOVEMBER 2016 s/d 1 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **1 NOVEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3666
7376/34


- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/20/11/2016 Tanggal : 1 November 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : MUGI RISKIANA HALALIA
No. Mhs/ NIM : 11340118
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Ro'fah, S.Ag., B.S.W., M.A., Ph.D.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 4 November 2016 s/d 4 Februari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MUGI RISKIANA HALALIA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07 November 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Magelang No. 41 Tegalrejo Yogyakarta
Telp : 0274-556916, 558015 Fax. : 0274-556915

SURAT KETERANGAN NOMOR : 036/KPUKota-013.329631/II/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wawan Budiyanto, S.Ag., MSI
Jabatan : Ketua KPU Kota Yogyakarta

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Mugi Riskina Halalia
NIM : 11340118
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam rangka pengumpulan data-data guna penyusunan skripsi dengan judul :
"Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua

Wawan Budiyanto

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sri Surani, S.P.
Posisi : Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hupmas
Alamat/Lemb.: KPU Kota Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA”



Oleh Saudara/i:

Nama : Mugi Riskiana Halalia
NIM : 11340118
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Pihak yang diwawancarai


(.....*Sri Surani*.....)


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Widi Haryanti
Posisi : HWDI, NPC.
Alamat : Jl. Rotowijayan no 8. RT 41/Rw 12.
Kadipaten, Kraton - YK.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA”


Oleh Saudara/i:

Nama : Mugi Riskiana Halalia
NIM : 11340118
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 - Nov - 2016

Pihak yang diwawancarai


(..... Widi Haryanti))

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Mugi Riskiana Halalia
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 29 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Dk. Petung RT/RW: 01/03, Desa Kaligiri,
Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa
Tengah
Alamat Yogyakarta : Jl. Gindosuli GK 4 NO. 165. Gang Lembayung, Baciro,
Gondokusuman, Yogyakarta

Nama Orang Tua :
a. Ayah : Karsono
b. Ibu : Khalifatun
Pekerjaan Orang Tua :
a. Ayah : Tani
b. Ibu : Dagang

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Khusnul Khotimah Pengasinan
2. SDN Kaligiri 01
3. MTs Muhammadiyah 01 Kec. Sirampog
4. SMA Muhammadiyah Bumiayu
5. S1 jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus PD IPM Kab. Brebes Periode 2010-2011
2. Pengurus UKM Teater Eska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2011-2012
3. Pengurus UKM Teater Eska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2012-2013